© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

TESIS

MURLINUS
1121211048

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2013

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum warhamatulla hi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberi taufiq, hidayah serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: **"PENGAWASAN DPRD TERHADAP PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universita Andalas.

Selesainya penulisan Tesis ini, tidak terlepas dari bantuan, saran, arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, dari lubuk hati yang paling dalam. Tesis ini penulis persembahkan sebagai wujud baktiku kepada Almarhumah Ibuku yang tidak sempat melihatku kuliah pada Pascasarjana, karena telah tiada beberapa tahun yang lalu dan sebagai kado spesial untuk kedua orang tua penulis yang terkasih. **Ayahanda H. Idris Wahab dan Ibunda (Almh) Hj. Minsyariah** terima kasih atas segala kasih sayang, kepercayaan, suport, nasehat yang senantiasa Ayahanda dan Ibunda berikan kepada penulis. Beliau tak henti-hentinya memanjatkan do'a kepada Allah untuk menjaga penulis selama penulis menuntut ilmu.

Semoga Allah memberi kesempatan kepada penulis untuk berbakti kepada ayah dan ibu di dunia dan akhirat. Untuk Isteriku Eni Vitrita, S.Ag., dan ke dua Anakku tercinta

Nasywa Faridattus Sholima, dan Hikmal Iftikhar, dan Kakak sulungku Hj. Yusnizar, dan kedua Adikku Leni Afria dan Yen Afri, S.Sos. serta Keponakanku atas doa dan dukungan yang tiada henti kalian berikan *"I Love Us Your"*.

Tesis ini tidak akan dapat penulis rampungkan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Sadar akan hal ini maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Suharizal, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II, terimakasih atas waktu, tenaga dan arahan yang telah diberikan selama ini.
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Bapak Prof. Dr. H. Elwi Daniel, S.H., M.H., dan Sekretaris Program Studi Bapak Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H., yang telah menyetujui dan menunjuk dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Wakil Dekan I Bapak Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M., Wakil Dekan II Bapak Frenaden Adegustara, SH., M.S., Wakil Dekan III Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.
4. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yang telah banyak membagi ilmu dan pengalaman-pengalaman kepada penulis selama kuliah.
5. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan lingkungan Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu .
6. Staf pegawai di Bagian Sekretariat Jurusan Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Seluruh Civitas Akademika se Universitas Andalas mulai jajaran tertinggi Rektor Unand sampai yang terendah terima kasih atas segala peran kalian dalam perjalanan studiku di kampus tercinta ini.

8. Rekan seperjuangan ku Mahasiswa Pascasarjana Universita Andalas Prodi Ilmu Hukum khususnya angkatan 2011, dan senior-seniorku yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih yang setinggi-tinggi tiada kata yang dapat penulis ucapkan atas motivasi dan inovasi dari rekan-rekan sekalian.
9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci terutama sekali pada Kabag. Hukum seluruh pegawainya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, dan pada Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten kerinci yang telah membantu penulis mendapatkan data baik berupa Perda maupun Perbup. yang tidak sempat penulis tuliskan namanya. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak/Ibu/Saudara (i). Semoga segala yang telah dilakukan bernilai ibadah di sisiNya. Amin

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 26 Juli 2013

MURLINUS

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

No. Alumni Universitas	MURLINUS	No. Alumni Universitas

BIODATA

a). Tempat/Tgl. Lahir : Koto Payang, 19 Agustus 1962; b). Nama Orang Tua: H. Idris Wahab dan Hj. Minsyariah (Almh): C). Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas; d). Program Studi Ilmu Hukum; e). No. BP: 1121211048; f).Tgl. Lulus 26 Juli 2013: g).Predikat Lulus : Sangat Memuaskan; h). IPK; 3,..... i). Lama Studi; 2 Tahun 10 bulan; j). Alamat; Desa Cempaka, Rt. 03, No. 63. Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai penuh.

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

TESIS S2 OLEH : MURLINUS,S.H.

1. **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A.**
2. **Dr. Suharizal, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, karena DPRD memiliki beberapa fungsi antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini salah satu permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati di Kabupaten Kerinci Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagaimanakah Penegakan Hukum dalam hal Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Kerinci Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Pendapatan Daerah,. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kerinci, dengan pendekatan metode penelitian Hukum Normatif yang bersifat analitis kualitatif, artinya berpegang pada aturan hukum yang berlaku sesuai dengan dinamika yang terjadi serta didukung dengan pembahasan data skunder. Selanjutnya dengan logika berfikir deduktif dan induktif, maka semua bahan atau data diseleksi dan diolah secara analitis dengan memaparkan kondisi apa adanya *(deskriptif)*, dengan tetap berpedoman pada azas-azas hukum yang berlaku. Dalam Fungsi pengawasan, DPRD biasanya menggunakan berbagai haknya seperti hak bertanya, interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kerinci seringkali dirangkaikan dalam bentuk : Dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus jika diperlukan, Pengawasan terhadap pengelolaan barang dan jasa, teramasuk pengawasan proses pengadaannya. Pengawasan atas kinerja pemerintah dan melakukan reses. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan oleh alat perlengkapan dewan yang terdiiri dari : Pimpinan, Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran dan Alat perlengkapan lainnya yang disesuaikan dengan keperluan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di samping Kepala Dearah. Jadi fungsi, dan peran Kepala Dearah, perangkat daerah, dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah kedudukannya tidak saling membawahi, namun terikat dalam satu sistem kemitraan. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya Pemilihan Kepala Daerah sacara langsung.

***Kata Kunci** : Pengawasan DPRD, Peraturan Bupati. Penjabaran APBD.*

Tesis ini dipertahankan di depan sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juli 2013-0
Abstrak telah disetujui oleh Penguji:

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.	5.
Nama Terang	Dr.Zainul Daulay,S.H.,M.H.	Prof.Dr.Saldi Isra,S.H.,.M.P.A	Dr. Suharizal, S.H., M.H.	Dr.Azmi Fendri,S.H., MKn	Frenadin Adegustara,SH., M.S

Mengetahui :
Ketua Program Studi : Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198603 1003 Tanda Tangan

Alumnus Telah mendaftar ke Pascasarjana/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Pascasarjana/Universitas	
No.: Alumni Program Pascasarjana	Nama	Tanda Tangan
No.: Alumni Program Pascasarjana	Nama	Tanda Tangan

THE SUPERVISION OF DPRD ON THE IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION IN A TRANSLATION OF IN COME AND BUDGET KERINCI REGENCY AFTER VALIDITY REGULATION NUMBER 32 IN 2004 ABOUT GOVERNMENT

By : Murlinus BP. : 1121211048

(Preceptor : 1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., 2. Dr.Suharizal,S.H.,M.H.)

ABSTRACT

The distric parliement (DPRD) regency/town has strategic funtion in a government implementation, because ithas some funtions, they are : Legislation Funtion, Budget Funtion and Supervison Funtion on implementation of regency government. In the research one of problems is how making DPRD supervison funtion on implementation of regent regulation in Kerinci regency. To trnslation of income in budgeting and how law inforcement in supervision of DPRD on implementation of Kerinci regency regulation about translation of income and budget of regency. This research was done in Kerinci regency by law sistym research, normative qualitative analytic, at means it accords regulation and law sistym and suitable with up to date dynamic and also to be back by discussions of seconder data. Further, by deductive and inductive logical thinking, so all data and materials are selected and to be processed analiticly descrim tive and objective. In supervision funtion DPRD ussually uses his some rights, such as : interpellation, questionari right and giving opinion right to government. The implementation of supervion of DPRD of Kerinci is often combined in : hearing opinion, working visit, making a special board if need. The supervision on goods and service management, included the procurement processing. This supervision activity is implemented by units of parliament, they are : Meeting leader, honor comttes, budget comittes, etc, in doing regency government, DPRD is a government doer element besides district leader or regency leader, and DPRD in going regency government, his position is not each charge, but they tied in one cooperative sistym. This condition is consequuence from the direct PILKADA.

KEY WORD : DPRD Supervision, Regultion Of Regent, APBD Translation.

DAFTAR ISI

Lembar Judul

Lembar Pengesahan

Pernyataan Keaslian Tesis

Kata Pengantar..... **i**

Abstrak..... **iv**

Daftar Isi..... **vi**

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Perumusan Masalah..... 15

1.3 TujuanPenelitian..... 16

1.4 Manfaat Penelitian..... 16

1.5 Kerangka Teori dan Konsepsi..... 17

1.5.1 Kerangka Teori..... 17

1.5.2 Kerangka Konsepsi..... 23

1.6 Metode Penelitian..... 24

1.6.1 Jenis Penelitian..... 24

1.6.2 Sumber Data..... 27

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data..... 29

BAB II : FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH

2.1 Kajian Teoritis Dari Peraturan..... 31

2.2 Pemerintah Daerah..... 47

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Diskripsi Kabupaten Kerinci..... 52

3.1.1 Gambaran Kabupaten Kerinci..... 52

3.1.1.1 Kondisi geografis dan Demografi Kabupaten Kerinci.....52

3.1.1.2 Pemerintahan.....54

3.1.2 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Kerinci.....57

3.2 Fungsi Pengaturan Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Bupati Kerinci Tentang Penjabaran APBD.....61

3.2.1 Jenis Pengaturan Pengawasan DPRD.....61

3.2.2 Isi (Materi) Peraturan Pengawasan DPRD Terhadap Perbup Tentang Penjabaran APBD..... 69

3.2.2.1 Fungsi Anggaran DPRD Dalam Penetapan APBD 69

3.2.2.2 Proses Pembahasan APBD Ditingkat Alat Kelengkapan DPRD.....71

3.2.2.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 74

3.3. Penegakan Hukum Dalam Pengawasan DPRD Kerinci Terhadap Perbup Tentang Penjabaran APBD..... 79

3.3.1. Pembentukan Produk Hukum Daerah..... 79

3.3.2. Mekanisme Pengawasan DPRD Kabupaten Kerinci..... 83

3 3.3 Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci.....100

3.3.4 Tindakan Hukum Pemerintah Kabupaten Kerinci Dalam Penjabaran APBD.....102

3.3.5. Hambatan DPRD Dalam Melakukan Pengawasan.....104

3.3.4 Penegakan Hukum Terhadap Penjabaran APBD.....114

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan..... 129

4.2 Saran..... 131

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tidak dapat disangkal bahwa penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. Seperti diketahui fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah melaksanakan fungsi-fungsi *budgeting, legislation, dan controlling* sudah merupakan kebutuhan internal bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Dalam Negara Demokrasi keberadaan DPR dan DPRD atau legislatif adalah merupakan suatu keharusan.[1] Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Perubahan Undang-Undang tentang keparlemenan mungkin merupakan sebagai "Tradisi Politik menuju Demokrasi".[2] Karena Konstitusi Negara Modern membentuk organ-organ legislatif yang harus diterapkan pengadilan dan pemerintah.[3]

---

[1] Sadu Warsistono & Ondo Riyant, *Etika Hubungan Legislatif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah,* (Bandokus Media, Cet. Ke. 2, 2003), hlm.93.

[2] Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia.* (Jakarta: Pusat Studi Hukum FHUI,2005), hlm. 97.

[3] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni,* (Bandung, Penerbit, Nusamedia & Nuansa, Cet. Ke. 2, 2007), hlm. 247.

Apabila kita menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial maka tak pelak akan menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata kekuasaan maupun masyarakat. Dalam hal ini peranan hukum tertulis di tingkat daerah menjadi sangat penting. Penggunaan hukum tertulis sebagai alat rekayasa sosial nampaknya sudah menjadi ciri dari negara hukum modern sebagaimana pendapat ahli sosiologi hukum Marc Galentar mengenai ciri-ciri hukum modern, yaitu :Hukum modern terdiri dari berbagai aturan aturan yang diterapkan dengan cara yang tidak berbeda-beda dimana-mana. Berlakunya aturan itu bersifat teritorial dan tidak bersifat "pribadi".[4]

1. Perundang-undangan modern bersifat transaksional. Hak-hak dan kewajiban diberikan
2. secara berbanding menurut hasil-hasil transaksi (yang berupa kontrak-kontrak, kerugian-kerugian dan lain-lain) antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
3. Kaedah-kaedah hukum modern adalah universalitas;
4. Sistem-sistem ini bersifat hirarkhis;
5. Sistem-sistem ini diatur secara birokratis;
6. Sistem ini bersifat rasional;
7. Sistem ini dijalankan oleh para yuris;
8. Sistem ini lebih bersifat teknis dan kompleks. Timbulah para perantara professional yang khusus menghubungi mahkamah dengan orang-orang yang harus berhubungan dengannya. Pengacara-pengacara perantara umum;

[4] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafka, Cet. Pertama, 2005)

9. Sistem ini dapat diubah;
10. Sistem ini bersifat politik;
11. Tugas membuat Undang-Undang dan menerapkannya kedalam keadaan yang bersifat teknis dan pejabatnya dibedakan dari fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Ada pemisah antara legislatif. Eksekutif dan yudikatif.

Transisi di tingkat daerah seharusnya diprakarsai oleh DPRD melalui penyusunan Peraturan Daerah yang berorientasi terutama untuk melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta melindungi potensi dan kearifan lokal *(Local Wisdom)* yang ada didaerahnya.

DPRD berdasarkan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kekuasaan membuat Peraturan Daerah (Perda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagaimana yang diamanahkan dalam Bab Keenam Pasal 343 ayat (1) tentang Fungsi DPRD yaitu "DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

a. Legislasi;
b. Anggaran; dan
c. Pengawasan

Sedangkan Pasal 344 ayat (1) mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD. "DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:

a. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersama Bupati/ Walikota;
b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah menge-

nai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/ walikota;

c.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belnja daerah kabupaten/kota;

d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

e. Memilih wakil bupati/walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; dan

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota;

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota;

i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat di daerah;

j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur juga dalam UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 41 "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan". Dan Pasal 42 yang berbunyi : DPRD mempunyai tugas dan

wewenang :

a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
b. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan bupati/walikota
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur;
e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Namun pergeseran kekuasan legislasi di daerah dari eksekutif kepada legislative tersebut belum disertai dengan peningkatan produktifitas DPRD dalam memproduk Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD, itulah yang selama ini terjadi di di DPRD Kabupaten Kerinci. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci masih tetap lebih banyak berasal dari eksekutif dari pada legislatif, lalu dimana letak urgensi dari pergeseran tersebut kalau pergeseran itu tidak dibarengi dengan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas peraturan daerah dari inisiatif DPRD.

Bila ditilik esensi pokok sistem Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lahirnya Undang-Undang ini merupakan upaya untuk menata kembali hubung-an Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga telah memberikan keleluasaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam kerangka pikir itulah peranan dan fungsi DPRD dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dipahami.

Fungsi Pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan penilaian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Operasionalisasi fungsi pengawasan dilakukan secara berbeda dengan lembaga pengawas fungsional.[5]Manan menyatakan; "Konsep kontrol DPRD adalah sebagai fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan, pengendalian serta pertanggungjawaban *(accountability)*. Pengawasan bertalian dengan pembatasan. Pengendalian bertalian dengan arahan *(directional Supervision)"* Lebih lanjut dikatakan bahwa "Pelaksanaan kontrol" mencakup berbagai fungsi seperti : Perizinan, pemeriksaan, pertanyaan tidak keberatan, meminta keterangan, mengajukan pertanyaan, melakukan tindakan terhadap penyimpangan (pelanggaran) baik dalam bentuk penundaan *(schorsing)*, pembatalan, penghukuman dan lain-lain.[6]

Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan lainnya, berimplikasi pada semakin beratnya tanggung jawab DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan

---

[5] Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi*, Bandung, : Universitas Padjadjaran, 2001), hlm. 201.

[6] *Ibid, hlm 201*

fugsinya, dan oleh karenanya, langkah penguatan peran DPRD, baik dalam proses legislasi, pengganggaran maupun pengawasan atas pembangunan dan pemerintahan daerah merupakan suatu hal yang urgensial.

Secara umum, setidaknya ada tiga anggapan yang selalu muncul tentang pelaksanaan fungsi DPRD yakni, DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari kepala daerah. Anggapan ini umumnya dianut oleh para pengamat politik yang cenderung menilai peranan kepala daerah masih cukup dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian kedua, DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas kepala daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislasi. Anggapan ini dianut oleh pejabat eksekutif daerah.

Yang terakhir, DPRD dianggap tidak memeroleh kesempatan yang seimbang dengan kepala daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Anggapan ini umumnya beredar di kalangan anggota DPRD. Anggapan di atas sebenarnya memberikan pemahaman yang berkonotasi bahwasa legislator belum memahami sepenuhnya tentang fungsi pengawasan yang mengarah pada kebijakan politik yang bersifat membangun daerah searah dengan ide atau program eksekutif. Bertolak dari konsep ini, kadangkala fungsi pengawasan dijadikan senjata untuk melakukan tindakan refresif untuk menghancurkan kebijakan kepala daerah.

Fungsi yang cukup besar dimiliki DPRD ini memungkinkan dapat disalah gunakan untuk kepentingan politik anggota DPRD sendiri, sementara kepentingan pembangunan kadangkala terabaikan. Realitas seperti ini merupakan praktik-

praktik politik yang sering terjadi di lembaga DPRD sebagai suatu lembaga yang terhormat oleh karena mengemban tugas pokok langsung dari rakyat sebagai objek pembangunan. Kondisi ini dapat kita amati pada saat penyusunan RAPBD dan penyampaian laporan pertangungjawaban kepala daerah kepada DPRD. Pada saat inilah merupakan saat sangat kritis karena dapat melahirkan praktik-praktik persekongkolan politik sehingga perlu mendapat perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat sebagai pengawas yang sekalipun tidak terlembagakan akan tetapi diberi peluang oleh konstitusi kita.

Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kerinci dalam dalam penyelenggaraan pemeritahan daerah maupun pembangunan daerah di wilayah ini antara lain ditunjukkan dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang langsung disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kerinci. Peran lainnya ditunjukkan oleh produktivitas lembaga legislatif ini bersama pihak eksekutif dalam hal penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati.

Bertolak pada apa yang telah dipaparkan tersebut diatas, secara normatif DPRD sebagai lembaga legislatif. Daerah dengan kedudukan, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 diharapkan mampu berkiprah lebih besar dalam rangka menata kembali kehidupan nasional yang telah mengalami distorsi selama ini, sebagai akibat kuatnya pengendalian oleh Pemerintah Pusat, sehingga akan terwujud kehidupan masyarakat yang demokratis, makmur dan berkeadilan.

Demikian pula halnya terhadap penyelenggaraan peranan DPRD Kabupaten Kerinci dalam hal ini dibidang Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati perlu dilaksanaan secara optimal. Sehingga apa yang diinginkan oleh

masyarakat dalam rangka terwujudnya penyelenggaaraan pemerintahan *Good Governance* di era Otonomi daerah dapat diwujudkan. Kemudian penyaluran pengawasan masyarakat sampai saat ini belum terlaksana dengan optimal. Saluran melalui para wakilnya tidak mampu masuk dan menembus gedung parlemen.

Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci, merupakan landasan hukum pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, disamping peraturan perundang-undang an yang lebih tinggi. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah yang bersifat pengawasan kebijakan, dan bukan pengawasan hukum.[7]

Fungsi pengawasan peraturan bupati sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana koropsi bagi pejabat publik yang menanggani urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal .

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah beserta perangkat

---

[7] Lihat Penjelasan PP. No. 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman Pembinaan dan *Pengawasan Pemda*

daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara.

Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi koropsi, kolosi dan nepotisme (KKN). Menurut Mardiasmo [8] ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian,dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan.

Pengendalian *(control)* adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakanya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan Audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kreteria yang ada.

Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana-an peraturan Bupati terdapat dalam pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan : Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan

[8] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, 2002 hal 219

terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah.

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.[9]. Peningkatan peran legislatif (DPRD) yang sebenarnya dimaksudkan agar terciptanya *"check and balances"*, ternyata telah menimbulkan keadaan yang tidak diharapkan sering terdengar pernyataan penolakan anggota DPRD terhadap laporan pertanggung jawaban kepala daerah jauh sebelum laporan tersebut disampaikan, dibahas dan diklarifikasi disertai ancaman akan dijatuhkan misi tak percaya.

Hal ini bearti fungsi pengawasan DPRD tidak profesional. Kewenangan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan perda hanya disebutkan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 42 huruf c tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasan. Akibatnya masing-masing DPRD menjabarkan fungsi pengawasan sesuai dengan apa yang diinginkanya, akhirnya fungsi pengawasan seringkali menjadi alat politik tertentu dan tidak menjadi Alat penyempurnaan kinerja politik yang demokratis dan akuntabel.

Anggota DPRD cenderung melakukan pengawasan apabila fokus permasalahannya dapat menguntungkan anggota Dewan itu sendiri. Sebagai

---

[9] Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD,* (Adeksi, Jakarta, 2004, hal.73

contoh permasalahan masalah proyek jalan dan renovasi Gedung yang ada di Kabupaten Kerinci sangat berminat sekali anggota DPRD untuk melakukan pengawasan bahkan menekan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) hal ini Pimpro dan pemborong untuk meminta fee kepada kepala Dinas dan Pimpinan Proyek. sehingga tidak menjadi fokus pengawasan bagi DPRD kabupaten Kerinci.

Anggota DPRD cenderung melakukan pengawasan juga dipengaruhi oleh adanya tekanan publik, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pers. Masyarakat menekan Dewan melalui demo, dan pers melakukan melalui pemberitaan-pemberitaan yang menjadikan objek atau isu menarik perhatian. Kemudian seringkali terungkap adanya kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD antara lain kurangnya kemampuan institusi ini dalam melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif bagi pemerintah daerah, dimana peran ekesekutif masih cukup dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sering kali terlalu jauh mencampuri urusan-urusan atau bidang tugas eksekutif, oleh karenanya cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai penyelenggara fungsi legislatif.

Pengawasan DPRD yang dilakukan oleh DPRD pada umumnya diakui lewat fraksi. Sehingga pengawasan diarahkan pada kepentingan politik partai yang akibatnya akan mempengaruhi pengawasan itu kemana diarahkan. Menurut pengamatan penulis juga program kerja pengawasan lebih sering terabaikan, hal ini dapat dilihat karena anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas, termasuk fungsi pengawasan dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun diatur dalam tata tertib, bahwa tugas dewan harus di utamakan dari pada urusan lain. Namun pada kenyataannya dewan selalu mengutamakan urusan politik.

Berdasarkan penjelasan diatas lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD di Kabupaten Kerinci, merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja Legislatif terhadap Eksekutif. Kelemahan yang terjadi atas kinerja DPRD dalam pengawasan Peraturan Bupati tersebut dapat mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun individu sebagai pelaku politik dalam hal ini adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPRD selaku pengawas pelaksanaan Peraturan Bupati. Anggota DPRD periode 2009-2014 seharusnya bisa memperbaiki sejumlah hal yang menjadi penyebab lemahnya kinerja anggota dewan periode sebelumnya terpilih dan diangkatnya anggota DPRD yang baru di daerah-daerah untuk periode 2009-2014 yang mana anggota dewan tersebut memiliki latar belakang personal yang berbeda baik dari segi usia, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan maupun pengalaman dalam bidang politik, menjadi pertimbangan Peneliti.

Untuk melihat sejauhmana kesiapan dan kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka selaku anggota dewan terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Bupati. Masalah lainnya yang pernah muncul ialah adanya peran para anggota DPRD yang berlebihan dan dapat mengganggu aktivitas pemerintahan sehari-hari, akibanya posisi peran legislatif dan eksekutif yang ideal dalam konsepsi *check and balances*, menjadi tidak efektif. Terlepas dari berbagai permasalahan institusi DPRD terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya tersebut, sulit untuk menafikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di daerah tidak lepas dari peran dan fungsi DPRD. Demikian pula halnya di Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pembangunan daerah tidak

terlepas dari peran dan fungsi DPRD Kabupaten Kerinci.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Bupati Kerinci Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ?

b. Bagaimanakah Penegakan Hukum dalam pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Kerinci Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Seiring dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Bupati setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan daerah, di kabupaten kerinci.

b. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya penegakan Hukum dalam hal pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati di Kabupaten Kerinci, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu diharapkan akan bermanfaat dalam perkembangan Ilmu sebagai teori serta dalam pelaksanaannya, maka dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang belaku bahwa penelitian diharapakan dapat menambah wacana khususnya tentang fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan. Atas dasar tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian terhadap hukum positif yang berhubungan dengan fungsi DPRD, diharapkan akan memberikan manfaat terhadap teoritis untuk memperkaya Ilmu ketatanegaraan, khususnya perkembangan hukum pemerintahan daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perobahan, maka dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang perkembangan tersebut, sehingga secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan memberi sumbangsih terutama sekali pada Prodi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terhadap para pihak yang berhubungan dengan aparat pemerintah daerah, karena perkembangan ilmu pemerintahan daerahbegitu cepat seiring dengan perubahan Undang-Undang, yang mana perubahan Undang-Undang tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan tuntutan reformasi di bidang pemerintahan.

Dengan demikian dengan penelitian ini dapat mempermudah pemahaman atas perkembangan tata pemerintahan daerah.

1.5 Kerangka Teori dan Konsepsi

1.5.1 Kerangka Teori

Pemahaman terhadap fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi peraturan Bupati diperoleh dari teori yang ada sebelumnya, namun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dengan Undang- Undang tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan hal tersebut, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Penggunaan teori pemisahan kekuasaan sebagai *grand theory* berdasarkan pada pemahaman bahwa keberadaan DPRD sebagai badan satu organ menjalankan fungsi eksekutif..[10]

Sebagaimana yang di ajarkan oleh Imanuelkant disebut sebagai doktrin"*Trias Politica"* Montesqueiu. Dasar pemikiran doktrin *Trias Politica* sebelumnya pernah ditulis oleh Aristoteles dan kemudian di kembangkan oleh John Locke.[11] Atas dasar pemikiran tersebut maka terdapat istilah pemisahan kekuasaan dan/atau pembagian kekuasaan. Lembaga negara di tingkat Pusat yang berkedudukan sejajar dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemencaran kekuasaan secara *horizontal* (kesamping) melahirkan lembaga yang diatur dengan mekanis-me *chek and balance,* sedangkan pemencaran kekuasaan secara *vertical* melahirkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah otonom yang me

---

[10] Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, (*Banndung: Penerbit Alumni), hal 12

[11] Ibid. Hal 13. Dikutip dari Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara, (*Jakarta : Gramedia Pustaka Urata, 1997), hal.26.

mikul hak desentralisasi.[12]

Demikian halnya dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/ 2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan perundang-Undangan, adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang – Undang;
4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004, sebagai mana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, mengenai Jenis dan hierarki Peraturan Undangan terdiri atas :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Kabupaten/Kota .

Didalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tersebut, dimana :

> "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, mahkamah Konstitusi, Badan pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan

[12] Moh. Mahfud MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, .*(Yogyakarta : Penerbit , Gama Media, Cet. Pertama 1999), *Hal. 186*

Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa dan setingkatnya. Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut, disebutkan bahwa, Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* atau pelopor perubahan.[13] Fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. "ketiga tujuan ini tidak saling bertentangan, tetap merupakan pengisian satu konsep dasar, yakni bahwa manusia harus diatur dengan baik.[14]

Sedangkan sumber hukum seperti yang terdapat dalam pasal 1 Ketetapan Majelis Per-

musyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/ 2000, disebutkan :

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan per
   undang-undangan:
2. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis;
3. Sumber hukum dasar Nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.[15]

Menurut Theo Huijbers, yang pertama-tama muncul sebagai hukum ialah hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Hukum semacam ini disebut hukum Positif.

---

[13] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (* Jakarta: Rajawali Press, 1988). Hal, 122.

[14] *Ibid*

[15] Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Nomor III/MPR/2000. (Jakarta: Sekretariat MPR RI 2006).

"Teori hukum murni adalah teori hukum positif yang disebut dengan hukum positif umum, bukan tentang tatanan hukum khusus, ia merupakan teori hukum umum, bukan penafsiran tentang norma hukum nasional atau internasional, namun ia menyajikan teori penafsiran".[16]

Tabel 1
Tata Urutan Hukum yang digunakan di Indonesia[17]

Tata Urutan Hukum	Penetapan	Fungsi
UUD 1945	Ditetapkan MPR	Sumber Hk. Tertinnggi dari segala Hukum
Undang-Undang	Ditetapkan oleh DPR & ditandatangani oleh Pre Siden	Pelaksanaan Konstitusi (UUD 1945)
PeraturanPemerintah Pengganti UU	Ditetapkan olh Presiden	Setingkat dengan UU selanjutnya harus di serahkan kepada DPR
PeraturanPemerintah	Ditetapkan olh Presiden setelah disetujui oleh Menteri	untuk ditetapkan atau ditolak oleh DPR Pelaksanaan Undang-Undang
Peraturan Daerah	Ditetapkan oleh DPRD	Penyelesaian tugas hak dan kewajiban Pemda

Sumber : USAID LGSP, Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah, jakarta, 2007

Pemerintah daerah telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini dilakukan setelah belajar dari praktek ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistik, adanya penyeragaman sistem pemerintahan, seperti dalam UU. No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah, dan UU No. 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan Daerah.

Akibatnya kebijakan yang cenderung sentralistis itu, Pemerintah Pusat menjadi seangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga

[16] Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hal 1

[17] Judith Edstron, *Chief of Party,* Hans Antlov, *Governance Advisor,* (Jakarta; USAID-LGSP, *Legal Drafting Penyusuna peraturan Daerah, 2007),* hal. 9.

daerah diperlakuakn sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, sesuai dengan kondisi dan potensi objektif yang dimilikinya.[18] Dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945, Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.[19] Seiring dengan pasal tersebut maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerindahan Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.[20] Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.[21] Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[22] Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

---

[18] Majelis permusywaratan Rakyat, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Udang Dasar Negara Tahun 1945, Sesuai dengan urutan Bab, Pasal. dan ayat.* (Jakarta: Sekjend MPR RI 2006), hlm. 78 – 79.

[19] Undang-Undang dasar 1945, *Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.*

[20] *Lihat* pasal 1 ayat (5). *Undang –Undang tentang Pemerintahan Daerah*

[21] *Ibid,* Pasal 1 ayat (6).

[22] *Ibid,* Pasal 1 ayat (6)

Indonesia.[23]

Fungsi yang dilakukan oleh DPRD adalah dengan melakukan penilaian pelaksanaan pearaturan-peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah yang dijalankan oleh eksekutif. Fungsi pengawasan dioperasionalisasikan secara berbeda dengan lembaga pengawas fungsional. DPRD sebagai lembaga politik juga melakukan pengawasan yang bersifat politis. Bentuk pengawasan tercermin dalam hak-hak DPRD, yaitu hak mengjukan pertanyaan, hak meminta keterangan, dan hak mengadakan penyelidikan.[24]

Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang, dan haknya melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[25] Sedangkan dalam fungsi pengawasannya, maka DPRD mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota, pelaksanaan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD), mebijakan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah dan pelaksanaan kerjasama Internasional di daerah.[26]

Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.[27] Peraturan kebijakan merupakan yang berada dalam lingkup pe-

---

[23] Pasal 78 UU No. 27 Tahun 2009, Tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

[24] Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan, (*Bandung : Penerbit P.T. Alumni, 2007), hal. 27

[25] Ondihon, *Op. Cit.* Hlm. 14

[26] Lihat UU No. 32 Tahun 2004, Op.Cit.

[27] H. Siswanto Sunarso, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah,* (Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju), *hal. 9*

nyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam arti sempit atau ketataprajaan, dan aturan ini bukan kewenangan perundang-undangan. Peraturan tersebut tidak dapat bergerak terlalu jauh sehingga mengurangi hak asasi warga negara dan penduduk. Peraturan tersebut tidak dapat mencantumkan sanksi pidana atau sanksi pemaksa bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya.[28] Karena itu peraturan daerah dan peraturan Bupati merupakan sebagai pelengkap dari peraturan yang lebih tinggi, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

1.5.2 Kerangka Konsepsi

Atas dasar kerangka teoritis yang disebutkan di atas, dapat diartikan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yakni : Fungsi adalah kegunaan suatu hal, pekerjaan yang dilakukan (jabatan yang dilaksanakan).[29] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (4) UU No. 32 tahun 2004, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.[30]

Fungsi DPRD dapat disebutkan kegunaan atas pekerjaan yang dilakukan DPRD untuk membuat peraturan daerah, membuat anggaran serta melakukan pengawasan.

> "DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang, dan haknya melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib. Pengawasan DPRD adalah wewenang DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan

---

[29] Daryanto S.S., *Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap.* (Surabaya: penerbit APOLLO, 1997), hal. 207.

[30] Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah."[31]

Karena Peraturan Bupati merupakan salah satu sumber hukum yang harus diawasi, dimana dalam rangka pengawasan inilah maka DPRD Kabupaten memiliki pengawasan tersebut. Peraturan Bupati memang hanya berlaku di wilayah kabupaten yang bersangkutan, namun disetiap pemerintahan daerah dapat membuat peraturan kepala daerah, serta kebijakan kepala daerah, maka pengaruh produk hukum daerah hukum tersebut berdampak luas. Begitu pentingnya pengawasan itu dilakukan oleh DPRD terhadap produk hukum daerah, sementara pengaturan tentang fungsi pengawasan DPRD terkadang diabaikan oleh DPRD itu sendiri, bahkan undang-undang yang mengatur tentang pengawasan tersebut masih dianggap kurang sempurna, sehingga fungsi pengawasan tersebut tidak maksimal. Maka penulis menganggap sangat penting untuk menelusuri lebih dalam tentang bagaimana pengaturan fungsi pengawasan DPRD itu sendiri, dan bagaimana pelaksanaannya serta hambatan-hambatannya. Oleh karena itu penulis memutuskan tulisan ini terkosentrasi pada pengawasan DPRD terhadap Peraturan Bupati di Kabupaten Kerinci.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan dua metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis Normatif) dan penelitian yuridis empiris:

---

[31] Lihat penjelasan pasal 77 huruf c, Undang – Undang No. 27 Tahun 2009 tentang, *MPR, DPR, DPD, dan DPRD.*

a. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) [32] adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[33] Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur tentang kewenangan DPRD Kabupaten Kerinci dalam mengawasi Peraturan Bupati atau disebut dengan peraturan Kepala daerah, sehingga penelitian ini bukan untuk menguji hipotesa, atau teori, akan tetapi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.[34]

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu : [35]

1). Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* Pendekatan perundang -undangan *(statute approach)* adalah suatu pendekatan yang dilakukan ter-

---

[32] Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum. Diantara pendapat beberapa ahli hukum dimaksud, yakni : Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.); Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal (Soetandyo Wignjosoebroto,*Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya,* Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147); Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif (C.F.G. Sunaryati Hartono,*Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139); dan Ronny Hanitjo Soemitro (Almarhum), menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal (Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10).

[33] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

[34] Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

hadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pengawasasan DPRD Kabupaten/kota, seperti : Undang-Undang Dasar tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyt (MPR) Nomor III/MPR/2000, Tentang Sumber Tertib Hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Tentang MPR, DPR, DPD. Dan DPRD. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan Peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005, Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

2). Pendekatan Konsep *(conceptual approach)*

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang :pengawasan *(controling)* Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur da ambigu.

b Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer[36] dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden.

---

[36] Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op. Cit.*, hlm. 14

serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara *induktif–verifikatif* pada fakta mutakhir yang erdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses rasionalisasi

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.[37] Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[38]

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.[39] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

---

[37] Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

[38] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 12

[39] *Ibid.* hlm. 13

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,[40] seperti

1). Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2).Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyt (MPR) Nomor III/MPR/2000, Tentang Sumber Tertib Hukum di Indonesia,

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah,

4).Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999,Tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah,

5). Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah,

6).Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah,

7). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Tentang MPR, DPR, DPD. dan DPRD.

8).Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan

9). Peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005, Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. serta

10) Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan objek penelitian

Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, [41] berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, serta kamus-kamus

---

[40] Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum,* Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm.52

kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (*kuesioner*).[42] Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, makadalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji buku-buku literatur sebagai sumber hukum, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan pengawasan DPRD terhadap peraturan perundangan.

b. Wawancara *(interview)*

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak ter-

arah *(non-directive interview)*[43] atau tidak terstruktur *(free flowing interview)* yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada

---

[41] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Penerbit ; Ghalia Indonesia Maju, 1994), halm 12.

[42] *Ibid,* hlm. 51

1 [43] Cirinya yang utama adalah bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.59-60

informan, dengan menggunakan pedoman wawancara *(interview guide)* guna mencari jawaban atas pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati di kabupaten kerinci.

c.. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB II

FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH

2.1 Kajian Teoritis dan Peraturan

Meningkatnya pengawasan merupakan salah satu program pembangunan yang dasar dan landasannya tidak berbeda dengan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya.[44] Sehingga pengawasan adalah bahagian yang integral dari kegiatan pembangunan, dimana pengawasan harus dilaksanakan dengan efisiensi dan efektivitas, agar jangan pengawasan justeru menimbulkan pemborosan.

Pelaksanaan pengawasan di Indonesia memiliki landasan formal,[45] seperti:

1. Pengawasan DPRD Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 41, bahwa DPRD Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi :

a. Legislasi;

b. Anggaran;

c. Pengawasan.

Dalam hal fungsi DPRD menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, sama halnya dengan UU Nomor 22 tahun 1999. Disamping fungsi DPRD tersebut juga diatur mengenai tugas dan wewenang DPRD sebagaimana terdapat pada Pasal 42 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, yakni :

1) Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

---

[44] H. Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah,* (Jakarta, Erlangga, 1993), hal 17

[45] *Ibid.,* hal. 18

2) Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;

4) Mengusulkan pengangkatan dan pemeberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presien melalui menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/kota;

5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;

6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap perjanjian internasional di daerah;

7) Memberikan persetujuan terhadap kerjasam internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

9) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

10) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

11) Memberikan persetujuan terhadap rencanan kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Dari tugas dan wewenang tersebut di atas, dimana yang berhubungan dengan pengawasan DPRD terdapat pada huruf c, huruf h,

dan huruf j. Pengawasan DPRD sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 42 ayat (1) huruf c, adalah merupakan tugas dan wewenang DPRD. Tugas dan wewenang DPRD tersebut untuk mengawasi: pelaksanaan Perda, Peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan kepala daerah, APBD, Kebijakan pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

Dalam tulisan ini membahas tentang Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati setelah berlakunya UU No. 32 tahun 2004. Maka tugas dan wewenang DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati, merupakan bagian daripada fungsi DPRD.

Dalam Pasal 43 UU tersebut diatur tentang Hak dan kewajiban DPRD yakni:

(1) DPRD mempunyai hak :

a. Interpelasi;

b. Angket, dan

c. Menyatakan pendapat.

Dalam penjelasan disebutkan, yang dimaksud dengan "hak interpelasi" dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.[46] Dalam penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan "hak angket" dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepada daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat,

[46] Lihat penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf a, UU No. 32 Tahun 2004.

daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[47]

Yang dimaksud dengan "hak menyatakan pendapat" dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.[48] Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huhuruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurang ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

(2) Dalam menggunakan hak angket sebagiman dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang diselidiki.

(4) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

---

[47] *Ibid,* Penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf b.
[48] *Ibid.,* huruf c

(5) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.

(7) Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan DPRD, maka sebagai mana diatur dalam Pasal 44, disebutkan :

(1) Anggota DPRD mempunyai hak :

a. Mengajukan rancangan Perda;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan pendapat;
d. Memilih dan dipilih;
e. Membela diri;
f. Iimunitas;
g. Protokoler;
h. Keuangan dan Administrasi.

Hak angggota DPRD tersebut juga diatur dalam, sebagaimana diatur dalam Pasal 350 UU Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dalam penjelasannya menyebutkan, bahwa :

Hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, dimana hak ini untuk mendorong anggota DPRD kabupaten/kota dalam menyikapi serta menyalur

kan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengjuan usul rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.[49]

Hak mengajukan pertanyaan, yang dimaksudkan hak ini adalah Hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah daerah sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.[50]

Hak menyampaikan usul dan pendapat, Hak ini adalah hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah daerah maupun kepada DPRD kabupaten/kota sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat diarahkan oleh siapapun di dalam proses pengambilan keputusan. Namun tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.[51]

Yang dimaksud dengan Hak Protokoler, adalah hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh penghormatan berkenaak dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya[52] Kemudian dalam UU No. 27 Tahun 2009, ditambah kan satu hak anggota DPRD yaitu "Mengikuti Orientasi dan pendalaman tugas, yaitu Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah setempat, sekretariat DPRDkabupaten/kota, partai politik, atau perguruan tinggi.[53]

---

[49]Pejelasan pasal 350, huruf a,*UU No. 27 Tahun 2009*
[50]*Ibid,* huruf b
[51]*Ibid, huruf c*
[52] *Ibid, huruf g*
[53] *Ibid*

Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui, kedudukan dan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Sebab jika, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang serta hak DPRD dapat dijalankan, maka peranan DPRD sebenarnya sudah maksimal dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.[54]. Hal ini yang diharapkan terhadap fungsi pengawasan DPRD dalam upaya peningkatan pelayanan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mempunyai kewajiban, seperti yang terdapat pada UU No. 32 Tahun 2004, yang dalam Pasal 45 menyebutkan nggota DPRD mempunyai kewajiban ;

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonsia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat daerah;
e. Menyerap, menampung,menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral politis terhadap daerah pe-

[54] Pasal 45, *UU NO. 32 Tahun 2004*

milihannya;

h. Mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;

i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan yang terkait.

2. Pengawasan DPRD Menurut UU Nomor 27 Tahun 2009, Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 343 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009, menyatakan, DPRD Kabupaten/Kota memunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ayat (2) menjelaskan, ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Berbicara tugas dan fungsi DPRD berarti membahas tentang apa yang hendak diimplementasikan DPRD dalam upaya mencapai tujuanya untuk memberikan pelayanan publik.

Pasal 344 ayat 1 UU No 27 Tahun 2009 menyatakan, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah, Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota. Selain itu, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.

Tugas lainnya, memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana

perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. DPRD juga memunyai tugas, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kot, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Hak DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 349 ayat (1) UU No 27 Tahun 2009 DPRD kabupaten/kota yakni, Interpelasi, Angket dan Menyatakan pendapat. Pasal 350 UU No 27 Tahun 2009 menyatakan, Anggota DPRD kabupaten/kota memunyai hak, Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, Protokoler serta keuangan dan administratif.

Pasal 351 UU No 27 Tahun 2009 menyatakan, anggota DPRD kabupaten/kota memunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. Tugas lainnya, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menaati tata tertib dan kode etik,

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Melihat besarnya tanggung jawab dan peran DPRD tentunya harus bersinergi dengan peran pemerintah daerah dalam mengolah semua sumber daya daerah untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan fisik daerah. Pencitraan suatu daerah yang bernilai positif tidak akan mudah tercapai tanpa dibarengi dengan suatu konsep pembangunan dan pemerintahan yang kuat oleh karena didukung oleh peran Lembaga DPRD.

Pembangunan Daerah dan Fungsi Pengawasan DPRD pada dasarnya dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi peran lebih luas dalam mengolah sumber daya alam dan fiskal sehingga reformasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus dipahami sebagai suatu perubahan ke arah perbaikan serta mengacu pada *Self Regulating Power, Self Modifying Power, Lokal Political Support, Financial Recaurces dan developing Power.*

Sebagaimana ketentuan pasal Pasal 28 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa: Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban, menyediakan pelayanan umum, mengembangkan sumber daya produktif di daerahnya, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, melindungi masyarakat, melestarikan nilai-nilai sosio-kultural, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan keadilan dan

pemerataan, melestarikan lingkungan hidup, mengelola perkembangan dan administrasi kependudukan, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berperan serta dalam pembangunan nasional.

Menafsir ketentuan pasal di atas, diharapkan pemerintah daerah tidak hanya menjalankan programnya hanya berpatokan pada aturan normatif. Akan tetapi diharapkan kepala daerah melakukan program-program yang bersifat ideal atau membuat formula baru dalam membuat program kerja berdasarkan kebutuhan daerah ataupun kebutuhan yang mendasar bagi kepentingan masyarakat bukan membuat program yang bersifat menoton atau berulang-ulang. Pelaksanaan pemerintahan seperti ini disebabkan oleh kondisi kritis pemerintahan daerah saat ini yang banyak tersangkut praktik KKN, sehingga telah mengubah sikap pejabat daerah seperti robot atau pemerintahan yang berdimensi ketakutan dalam membuat program. Sehingga bahasa yang sering kita dengar dari pejabat daerah adalah " Takut jangan sampai terlibat korupsi".

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD, Tentang Tata tertib DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman PenyusunanPeraturan DPRD, Tentang Tata Tertib DPRD, selanjutnya ditulis PP Nomor 16 Tahun 2010 merupakan ketentuan yang memfasilitasi proses perumusan tata tertib DPRD, untuk tataran muatan yang paling minimal sesuai dengan Pasal 325 ayat (3), dan Pasal 376 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009, Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. PP Nomor 16 Tahun 2010 ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku PP Nomor 25 Tahun 2004, Tentang

Pedoman Peraturan Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 53 Tahun 2005, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Sebagai bagian dari tata cara pelaksanaan hak interpelasi, hak angket, dan hak me-

nyatakan pendapat. PP Nomor 16 Tahun 2010, tidak menjelaskan mekanisme penjadwalan rapat paripurna pertama kali yang mengagendakan penyampaian usul hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, yang mana seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Musyawarah DPRD. Selain itu PP Nomor 16 Tahun 2010 tidak mengatur :

1) Mekanisme lanjutan, apabila para pengusul hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat menarik kembali usulannya atau melakukan perubahan terhadap materi usulan;
2) Apabila jumlah pengusul hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat menjadi berkurang dari ketentuan minimal pengusul, sebelum diselenggarakan rapat paripurna; dan
3) Apabila ada penambahan jumlah pengusul hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sebelum atau pada saat penyelenggaraan rapat paripurna.

Dalam Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa usul pernyataan pendapat disampaikan dalam rapat paripurna, setelah pimpinan DPRD mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah. Tidak diketahui alasan kenapa kemudian disyaratkan "Setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah" dan jika dibandingkan dengan penggunaan hak interpelasi dan hak angket

tidak ada pengaturan demikian (setelah mendapat pertimbangan dengan Badan Musyawarah). Bahkan pada daftar tugas Badan Musyawarah sediri sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1), juga tidak ditemukan pengaturan (sebagai konsekuensi Pasal 21 ayat (1), Badan Musyawarah memberikan pertimbangan kepada DPRD sebelum usul pernyataan pendapat disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 22 sampai dengan 29, mengatur tentang pelaksanaan hak anggota DPRD, sayangnya tidak ada pengelompokan secara terpisah antara hak anggota DPRD yang satu dengan yang lainnya. Semuanya ditempatkan dalam satu bagian (bagian ke tiga), Padahal UU Nomor 27 Tahun 2009 menempatkan secara terpisah agar lebih mudah diketahui dan dibaca. Misalnya Untuk DPRD Provinsi, pengaturan hak imunitas diatur dalam Pasal 315, hak protokoler diatur dalam pasal 316, dan hak keuangan dan administratif diatur dalam Pasal 317.

Mengenai peran dan tugas pimpinan DPRD, PP Nomor 16 Tahun 2010, tidak mengatur lebih rinci tata cara pelaksanaan tugas pimpinan DPRD, misalnya :

1) Memastikan quorum, acara, dan sifat rapat;
2) Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua (Pasal 41 ayat (1) huruf b. Tidak diatur mekanisme apa yang digunakan (apakah rapat pimpinan atau yang lain), atau kapan pembagian kerja dilakukan (apakah pada awal masa keanggotaan dan atau awal masa sidang).
3) Menjadi juru bicara DPRD (pasal 41 ayat (1) huruf d. Apakah ada ke-

wajiban reguler bagi pimpinan DPRD menyampaikan keterangan pers berkaitan dengan kegiatan DPRD dalam jangka waktu tertentu; dan

4) Tindakan-tindakan yang dimungkinkan bagi pimpinan DPRD dalam rangka mewakili DPRD di Pengadilan (Pasal 41 ayat (1) huruf h).

PP Nomor 16 tahun 2010, juga tidak mengatur tentang :

1) Alasan atau kreteria suatu rapat dilakukan secara tertutup (Pasal 68 dan Pasal 69). Malah substansi Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) cenderung mereduksi ketentuan pasal 68;
2) Status dokumen yang dipersiapkan, dibahas dan beredar selama rapat tertutup berlangsung. Sebagai perwujudan hak masyarakat terhadap informasi proses legislasi, Peraturan Tata Tertib seharusnya mengatur kesempatan bagi publik untuk mempermudah akses terhadap dokumen dimaksud. Selain itu Pimpinan dibantu Sekretariat alat kelengkapan, harus menyampaikan kepada publik proses dan kesepakatan yang dicapai melalui rapat yang dilakukan secara tertutup. Ini salah satu upaya agar setiap pengambilan keputusan di DPRD berjalan akuntabel dan tersosialisasikan;
3) Tata cara pembahasan dan penetapan Perda APBD(Pasal 292 ayat (1) huruf b, jo Pasal 293 ayat (1) huruf b, dan Pasal 343 ayat (1) huruf b, jo Pasal 344 ayat (1) huruf b;
4) Tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan (Pasal 292 ayat (1) huruf c, jo Pasal 344 ayat (1) huruf c;.
5) Penegakan fungsi refresentasi dan fasilitasi partisipasi masyarakat (Pasal 292 ayat (2) dan Pasal 343 ayat (2)).

4. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2012, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 memberikan penegasan kedudukan PPK dalam rangka pelaksanaan APBD, tanpa menjelaskan definisi PPK. Terdapat 2 pasal yang mengatur tentang PPK yaitu pasal 10A dan 11 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai PPK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang salah satu pengaturannya adalah PPK wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengalami hambatan di lapangan apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, karena Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk pegawai/pejabat lainnya yang memenuhi persyaratan menjadi PPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Tugas pokok dan kewenangan PPK yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada dasarnya adalah mengambil kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, yaitu : 1) melakukan

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan 2) melakukan ikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan. Dua kewenangan tersebut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan diberikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Kita perlu sedikit berandai-andai jika Presiden tidak mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apa yang terjadi ? yang terjadi adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tetap memiliki 2 kewenangan tersebut di atas, yang pelaksanaanya (mungkin) tidak akuntabel karena tanpa panduan yang jelas dan rawan penyalahgunaan wewenang. Karena kewenangan sudah diberikan oleh Undang-undang, maka seharusnya Peraturan Presiden tidak memberi persyaratan tambahan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran jika ingin menggunakan kewenangannya.

Peraturan Presiden cukup mengatur bagaimana cara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menggunakan kewenangan tersebut dalam bentuk tata kerja atau prosedur. Dengan bangunan logika tersebut, maka perlu harmonisasi antara ketentuan pelaksanaan APBN, ketentuan pelaksanaan APBD dan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga fungsi PPK dapat dilakukan oleh : 1) Pengguna Anggaran, atau 2) Kuasa Pengguna Anggaran atau 3) orang yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa. Pengguna Anggaran untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan melakukan ikatan perjanjian dengan lain dalam batas anggaran yang telah

ditetapkan.

Persyaratan untuk ditetapkan menjadi PPK hanya bisa diwajibkan kepada orang yang diberi kewenangan, bukan kepada PA/KPA nya sendiri. Dengan diberikannya peluang bagi PA/KPA untuk menunjuk orang lain, termasuk dalam pelaksanaan APBD, maka menurut saya PA/KPA dapat menunjuk PPTK yang memenuhi persyaratan sekaligus sebagai PPK karena yang bersangkutan secara tugas dan fungsinya telah bertanggungjawab dalam mengendalikan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran.

Yang perlu selalu diingatkan adalah, siapapun yang melaksanakan fungsi sebagai PPK bertanggungjawab tas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran.

2.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah, diatur dalam UUD 1945 BAB VI, Pasal 18 yakni : Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan dan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Setelah adanyan Amandemen terhadap UUD 1945, maka pengatturan tentang Pemerintahan Daerah, menjadi : BAB VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 UUD 1945 :

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan

undang-undang

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalaui Pemilihan Umum.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dan dopilih secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Dari isi pasal 18 UUD 1945 tersebut di atas, disebutkan bahwa pemerintah daerah diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah, sejak Indonesia merdeka hingga sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yang mengtur tentang pemerintahan daerah, seperti :

1) UU Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional Daerah.
2) UU Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah.
3) UU Nomor 44 tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Indonesia
4) Timur (NIT).

5) UU Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

6) UU Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah.

7) UU Nomor 5 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

8) UU Nomor 22 Tahun 22 tahun 1999 Tentang Pemerinitahan daerah.

9) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.

Awal kemerdekaan Indonesia lahirlah UU No. 1 Tahun 1945, dalam undang-undang ini disimpulkan beberapa hal.[55]

1) Di sampimg sifat dualistik dalam lingkungan pemerintahan daerah otonom, juga masalah yang mendasar adalah ketidakjelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab daerah otonom ini menyebabkan tidak terwujudnya otonomi Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat;
2) Kepala Daerah sebagai pejabat pusat di daerah, juga sebagai kepala badan eksekutif daerah dan Badan Eksekutif daerah mempunyai kedudukan yang sangat dominan untuk mengendalikan pemerintah daerah otonom agar berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pusat;
3) Dipersatukannya pimpinan pemerintah otonom dalam diri Kepala Daerah ditambah ketidakjelasan urusan rumah tangga daerah sehingga akan mewujudkan kecenderungan penyelenggaraan pemerintahan sentralistik dan memudarkan unsur-unsur desentralisasi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan pembantuan. Pemberian otonomi luas tersebut kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

[55] Juanda,*Op. Cit.*, halm. 146-147

kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Sehingga kewenangan pemerintah daerah semakin luas termasuk dalam membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam tulisan ini pemerintahan daerah diuraikan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, sebagai perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini, sedangkan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya hanya sebagai pembanding. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1) disebutkan, bahwa: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan dalam pasal 18 ayat (3) disebutkan, bahwa: Pemerintah daerahprovinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. serta dalam ayat (6) disebutkan, Pemerintah daerah berhak menetapkan peratura daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menegaskan, kewajiban DPRD antara lain membina demokrasi dalam peyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan

demokrasi ekonomi, memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Hal ini juga dipertegas dengan kewajiban kepada daerah antara lain menghormati kedaulatan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, yang mana dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa:

> "Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Dewan perwakilan Rakyat Daerah disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.[56]

Jadi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama tapi dalam tugas dan fungsi yang berbeda. Perpaduan dari tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD adalah merupakan wujud daripada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Makapemerintah daerah dengan DPRD harus dapat berfungsi sesuai tugas pokok masing-masing sehingga ter-

wujud pemerintahan daerah yang baik.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

[56] Pasal 1, UU No. 32 tahun 2004, *tentang pemerintahan Daerah*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Kabupaten Kerinci

3.1.1 Gambaran Kabupaten Kerinci

3.1.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Kerinci terletak di antara 11, 41 sampai 26 Lintang Selatan, 10 – 101, 90 Bujur Timur.[57] Secara Geografis Kabupaten Kerinci mempunyai wilayah (batas-batas) sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan Sumatra Barat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo.
3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Merangin, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Muko-muko Propinsi Bengkulu.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat.[58]

Kabupaten Kerinci terletak pada ketinggian antara 600 – 1500 meter dari permukaan laut,[59] dan merupakan Kabupaten yang dilingkari oleh gunung dan bukit-bukit. Pada dataran tinggi terdapat gunung yang tertinggi di Sumatra, yaitu Gunung Kerinci dengan ketinggian 3805 meter dari permukaan laut.[60]

Penduduk Kabupaten Kerinci sebagian besar mendiami dataran tinggi yang membujur dari Utara ke Selatan, dan sebagian lagi mendiami dataran rendah. Selain itu pula ada yang mendiami Ladang-ladang. Penduduk Kerinci dikenal sebagai penduduk yang taat

---

[57] Bappeda Kab. Kerinci. Kerinci Dalam Angka 2010

[58] Heru Nugroho, (2010), Makalah; Eksistensi Lembaga Lokal dan Permasalahannya di tengah Era Reformasi

[59] *Op. Cit*, Bappeda Kab. Kerinci.

[60] *Ibid*

menjalankan agama, hal ini dikarenakan oleh antara Adat dan Agama telah menyatu dalam kehidupan mereka sehari-hari, sebagaimana yang dikatakan dalam pepatah adat *"Adat bersendi Syara',Syara' bersendi Kitabullah, Syara' mengato, Adat memakai"*.

Kemudian di samping itu pula, penduduk yang mendiami Kabupaten Kerinci mayoritasnya adalah penduduk asli Kerinci (Suku Kerinci), di samping itu ada juga Penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Kerinci, seperti suku : Minang Kabau, Jawa, Melayu, Batak, Palembang, dan Sunda. Berikut dapat dilihat persentase penduduk dari total jumlah penduduk Kerinci pada tahun 2012, berdasarkan suku-suku bangsa yang mendiami daerah Kerinci dengan

Jumlah Penduduk Kerinci sampai tahun 2012 adalah : 300.000 jiwa. Selain dari Penduduk asli Kerinci dan Suku-suku Pendatang seperti tersebut di atas, terdapat juga Penduduk yang berketurunan Cina. Kepadatan 68jiwa/Km, dengan pertumbuhannya sampai tahun 2012 sebesar 0,82 %.[61] Dari jumlah Penduduk tersebut, umumnya mereka bekerja sebagai Petani dan Peladang, dan selain itu bagi Penduduk yang mendiami Kota, mereka hidup sebagai Pegawai Negeri, Guru, Anggota TNI, Pedagang, Peternak, Buruh.

Pada dataran tinggi dan dataran rendah bermukim penduduk Kerinci dengan mata pencaharian pokok bertani, dan berladang. Hal tersebut terlihat kenyataan bahwa Penduduk Kerinci menggunakan lahan

[61] *Ibid*

yang ada di dataran rendah untuk persawahan sebanyak 4,38%,[62] dan pada dataran tinggi dipergunakan untuk perkebunan, seperti cengkeh, kopi, kayu manis *(casiavera),* kentang, kol, umbi-umbian, dan tanaman palawija lainnya. Di dataran tinggi dekat kaki Gunung Kerinci yang bernama Kayu Aro, juga terdapat perkebunan teh yang terluas di Asia Tenggara, yang dikelola oleh PTPN VI Kayu Aro.

UNIVERSITAS ANDALAS

3.1.1.2 Pemerintahan

Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Kerinci, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010, tentang organisasi Sekretariat Daerah dan Sekeretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kerinci, serta Organisasi Dinas-Dinas/Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, Sekretariat daerah terdiri atas 3 (tiga) asisten dan 10 (sepuluh) bagian serta beberapa kelompok jabatan fungsional lainnya, yaitu :

1) Asisten Ketataprajaan (asisten 1) yang meliputi:
   a.Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
   b.Bagian Hukum;
   c.Bagian Humas dan protokoler;
2) Asisten Ekonomi, Pembangunan
   a.Bagian Umum;

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[62] *Ibid*

b.Bagian Administrasi pembangunan;

c.Bagian Administrasi Perekonomian;

3) Asisten Administrasi Pembangunan

a. Bagian Administrasi kesejahteraan rakyat;

b. Bagian Penglahan Data Elektronik (PDE);

c. Bagian Organisasi.

Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati tersebut di atas bahwa Dinas, Badan dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten kerinci, adalah sebagai berikut ;

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
2) Sekretariat DPRD
3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM
4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
5) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6) Badan Kepegawaian Daerah
7) Inspektorat
8) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
9) Dinas Pekerjaan Umum
10) Dinas Kesehatan
11) Dinas Pendidikan
12) Dinas Pertanian Tanaman Pangan
13) Badan Ketahanan Pangan
14) Sekretariat Daerah

a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

b. Bagian Administrasi Pembangunan

c. Bagian Administrasi Perekonomian

d. Bagian PDE

e. Bagian Umum

f. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

g. Bagian Hukum

h. Bagian Humas dan Protokol

15) Dinas Koperasi dan UMKM

16) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB

17) Dinas Peternakan dan Perikanan

18) Dinas Kehutanan dan Perkebunan

19) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

20) Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan

21) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

22) Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Kebersihan

23) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

24) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

25) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

26) Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP)

27) Kecamatan Keliling Danau

28) Kecamatan Danau Kerinci

29) Kecamatan Siulak

30) Kecamatan Gunung Tujuh

31) Kecamatan Kayu Aro

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

32) Kecamatan Batang Merangin

33) Kecamatan Air Hangat Timur

34) Kecamatan Air Hangat

35) Kecamatan Depati Tujuh

36) Kecamatan Gunung Kerinci

37) Kecamatan Gunung Raya

38) Kecamatan Sitinjau Laut

39) Bagian Organisasi

40) Kelurahan Siulak Deras

41) Kelurahan Lempur

42) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

43) Sanggar Kegiatan Belajar

44) Sekretariat KORPRI

45) Kecamatan Air Hangat Barat

46) Kecamatan Siulak Mukai

3.1.2 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Kerinci

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009, Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 353, ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kerinci, disebutkan bahwa, Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Pimpinan;

b. Badan Musyawarah;

c. Komisi;

d. Badan Legislatif Daerah;

e. Badan Anggaran;

f. Badan kehormatan;

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Kemudian berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2010, tersebut dimana pada bab VI, bagian kesatu Pasal 31 ayat (1), menyebutkan: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

Kemudian dalam Pasal 32, menyebutkan, sebagai berikut :

(1) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang;
(2) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
(3) Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau dapat membentuk fraksi gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
(4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
(5) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
(6) Pembentukan fraksi, pimpinan fraksi dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) disampaikan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya pimpinan DPRD mengumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna.

(7) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (7) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.[63]

Kemudian Pasal 37, Peraturan DPRD tersebut menyatakan Fraksi bertugas :

a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing;
b. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
c. menyampaikan pemandangan umum dan kata akhir pada setiap pembahasan rancangan peraturan daerah;
d. menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.[64]

Berdasarkan Peraturan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Tatib DPRD Kabupaten Kerincierinci terdiri dari 3 (tiga) komisi, dimana Pasal 50 menyatakan, sebagai berikut :[65]

(1) Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari :
   b. Komisi "I" :Bidang Pemerintahan;
   c. Komisi "II" :Bidang Perekonomian dan Keuangan;
   d. Komisi "III" :Bidang Pembangunan.

(1) Pembidangan tugas masing-masing meliputi :
   a. Komisi I, bidang Pemerintahan meliputi :
      1. Pemerintahan Umum
      2. Kepegawaian/Aparatur
      3. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
      4. Hubungan Masyarakat
      5. Pers
      6. Hukum/Perundang-undangan
      7. Perizinan
      8. Pertanahan
      9. Kependudukan
      10. Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi
      11. Pendidikan
      12. Kesehatan dan Gizi Masyarakat

[63] Pasal 32, Peraturan DPRD Kabupaten kerinci, Nomor 1 Tahun 2010,Tentang Tata Tertib DPRD Kabpaten Kerinci.

[64] *Ibid,* Pasal 37,

[65] *Ibid,* Pasal 50.

13. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
14. Agama
15. Catatan Sipil
16. Sosial Politik
17. Organisasi Masyarakat

b. Komisi II, bidang Perekonomian, meliputi
1. Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2. Pertanian dan Perkebunan
3. Kehutanan dan Konservasi Tanah
4. Perikanan
5. Peternakan
6. Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
7. Pariwisata
8. Badan Penanaman Modal
9. Pemberdayaan Aset/Kekayaan Daerah
10. Bimas dan Ketahanan Pangan
11. Logistik
12. Kebudayaan
13. Kepemudaan dan Olah Raga

Bidang Keuangan, meliputi :
1. Keuangan Daerah
2. Perpajakan
3. Retribusi
4. Perbankan
5. Aset Daerah/Aset Milik Daerah
6. Perusahaan Daerah
7. Badan Pengelola Kekayaan Daerah
8. Perusahaan Patungan
9. Yayasan.

c. Komisi III, bidang Pembangunan, meliputi :
1. Pekerjaan Umum
2. Pemetaan dan Tata Ruang Wilayah
3. Penataan dan Pengawasan Bangunan
4. Pertamanan
5. Kebersihan
6. Badan Pengelola yang terkait dengan Perhubungan / Transportasi
7. Perumahan Rakyat
8. Lingkungan Hidup
9. Penerangan Jalan Umum
10. Sarana Jaringan Utilitas
11. Penanggulangan Bencana

(2) Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pekerjaan DPRD, rapat paripurna DPRD dapat memutuskan untuk

mengadakan perubahan mengenai rincian pembidangan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kemudian Komisi mempunyai tugas, yang dalam pasal 52 ayat (1), disebut-kan sebagai berikut :[66]

(1) Komisi mempunyai tugas :
   a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
   c. melakukan pembahasan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai dengan bidang tugas masing-masing bersama SKPD terkait.
   d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
   e. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh bupati dan / atau masyarakat kepada DPRD;
   f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
   g. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
   h. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
   i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
   j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
   k. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

3.2 Funsi Pengaturan Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Bupati Kerinci Tentang Penjabaran APBD

3.2.1 Jenis Pengaturan Pengawasan DPRD

Pengawasan terhadap produk hukum daerah adalah pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, yang dilakukan oleh menteri. Sedangkan pengawasan DPRD tidak dijelaskan secara tegas dalam PP 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

[66] *Ibid, Pasal 52*

Daerah. Hanya disebutkan DPRD sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam penelitian ini pendekatan pengertian pengawasan yang dipakai adalah pengertian yuridis formal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Peemrintah Nomor 79 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan diorientasikan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif dalam koridor peraturan perundang- undangan yang berlaku guna mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah selain dilakukan secara internal oleh lembaga pengawasan internal, juga dilakukan secara ekternal oleh lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan oleh lembaga pengawasan eksternal dilakukan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara, sementara pengawasan oleh lembaga pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan.

Pengawasan ditinjau dari "jenisnya", terdiri atas "pengawasan Preventi, Dan "pengawasan represif". Arti harfiah pengawasan preventif adalah:[67]

> "Pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam pengertian yang lebih

[67] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (edisi revisi), Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 313

operasional, yang dimaksud dengan pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap pemerintahan daerah agar pemerintah tidak menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan perundang-undangan lainnya"

Sedangkan yang dimaksud Pengawasan ***"represif"***, yaitu:[68]

"Pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan DPRD, maupun keputusan pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat luas yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepatutan atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila, serta hal-hal yang membebani masyarakat".

Pengawasan ditinjau dari "ruang lingkupnya" terdiri dari "pengawasan intern", dan "pengawasan ekstern". [69]

"Pengawasan "intern" adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi, Inspektorat Jendral, Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota. Pengawasan intern dilakukan oleh pejabat yang mempunyai hubungan atau kaitan erat dari segi pekerjaan (hirarki) disebut dengan pengawasan dalam organisasi itu sendiri (control intern). Pengawasan dalam bentuk internal dapat diimplikasikan secara luas, dimana tidak hanya dilakukan dalam hubungan dinas secara langsung dari segi organisasi atau suatu instansi, tetapi juga diartikan sebagai pengawasan umum tingkat eksekutif".

Lembaga pengawasan internal pada tingkat daerah, adalah inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota, yang pembentukannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan

---

[68] *Ibid.* Hlm. 313

[69] Hanif Nurcholis, *Op.Cit,* Hlmn. 314.

Kabupaten/Kota.Inspektorat Provinsi, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur. Inspektorat provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Inspektorat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program pengawasan;
2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat provinsi, kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ruang lingkup pengawasan sebagaimana diatur dalam Bab II Permendagri Nomor 23 Tahun 2007. Menurut ketentuan Pasal 2, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi admininstaris umum pemerintahan, dan urusan pemerintahan. Administrasi umum pemerintahan meliputi kebijakan daerah; kelembagaan; pegawai daerah; keuangan daerah; dan barang daerah.

Sedangkan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah adalah pengawasan terhadap urusan wajib; urusan pilihan; dan dana Dekonsentrasi; Pengawasan"intern dalam arti luas" pada hakekatnya sama dengan pengawasan dalam arti sempit. Perbedaannya hanya terletak pada tidak adanya korelasi langsung antara pengawas dengan pejabat yang diawasi, artinya pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernaungan dalam satu kementerian/lembaga negara

tetapi masih dalam satu kelompok eksekutif. Aparat yang melakuakan pengawasan dalam arti luas seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Pembangunan (Irjenbang).

Sedangkan "Pengawasan Ekstern", yaitu pengawasan yang dilakukan oleh satuan unit pengawasan yang berada diluar organisasi yang diawasi, dan tidak mempunyai hubungan kedinasan. Pengawasan ekstern ini menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan ekstern selain dilakukan oleh BPK, juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/D), dan masyarakat.

Sementara pengawasan DPR dan DPRD dalam hal ini DPRD Kabupaten dikenal dengan pengawasan politik, yakni pengawasan terhadap pemerintah daerah sesuai dengan tugas, wewenang, dan haknya. Pengawasan DPRD dilakukan melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan pembentukan panitia kerja sebagaimana diatur dalam tata tertib dan peraturan perundang-undangan. DPRD melaksanakan pengawaasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah; pelaksanaan kerjasama internasional daerah. DPRD melakukan pengawasan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna; rapat pembahasan dalam sidang komisi; rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD; rapat dengar pendapat pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan; kunjungan kerja.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dikenal dengan Pengawasan Masyarakat (Wasmas). Pengawasan Masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pe-

merintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari, korupsi, kolusi serta nepotisme. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan/pemerintahan daerah dilakukan melalui pengaduan atas dugaan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan pemerintahan. Pengawasan masyarakat tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Selain pengawasan sebagaimana diuraikan diatas, pengawasan penyelenggara an pemerintahan juga dilakukan oleh "lembaga peradilan". Pengawasan oleh lembaga peradilan dikenal dengan pengawasan yudikatif. Pengawasan yudikatif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan agar hukum dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Fungsi Pengawasan yudikatif dilaksanakan oleh badan peradilan, yang terdiri atas Makamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama.[70] Hanif Nurcholis, Op.Cit, hal 328.

Lembaga peradilan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada kebijakan daerah, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya. Semua peraturan yang menjadi acuan/pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi obyek pengawasan peradilan.

> "Dalam *"aspek material"*, Makamah Agung melakukan pengawasan mengenai apakah kebijakan yang menjadi acuan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, atau tidak melalui lembaga *"judicial review"*. Dalam *"aspek penegakan hukum"*, semua lembaga peradilan melakukakan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan/pedoman dalam pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuannya".[71]

---

[70] Hanif Nurcholis, *Op.Cit,* hal 330

[71] *Ibid,* halm. 328

Berkaitan dengan tindakan hukum Tata Usaha Negara seperti tindakan hukum kepala daerah dan perangkatnya, serta pimpinan dewan, pengawasannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pengawasan PTUN merupakan pengawasan terhadap perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Oleh karena itu, tindakan hukum pejabat Hukum Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibatalkan oleh PTUN.

Secara umum maksud dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan supaya apa yang telah direncanakan dapat terlaksana sebagaimana yang dikehendaki. Dengan pengawasan akan diketahui apakah tujuan yang akan dicapai telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telahditetapkan, atau tidak. Pengawasan adalah instrumen atau alat yang diadakan atau dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui kendala, hambatan, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan, dan kelalaian kelalaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan sunguh-sungguh dapat diwujudkan.

Menurut penjelasan Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004, Pengawasan yang dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah tetap dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk mengetahui tujuan pengawasan, maka terlebih dahulu harus diketahui batasan

definisi pengawasan seperti diuraikan terdahulu, yakni "setiap usaha untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang dibebankan dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai". Menurut difinisi tersebut, tujuan pengawasan yaitu untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah terlaksana sesuai rencana atau tidak, sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Dalam PP Nomor 79 Tahun 2005 dan Permendagri No. 23 Tahun 2007, tidak djelaskan secara rinci mengenai tujuan pengawasan. Akan tetapi pengertian, maksud, dan tujuan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah digabung menjadi satu dalam difinisi mengenai pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 79 tahun 2005 jo Pasal 1 ayat (1) Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, yang menyatakan :Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk menjamin agar pemerintahan diselenggaraan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government)*. Selain itu, pengawasan internal pemerintah diharapkan juga dapat mendorong instansi pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang tinggi, serta pembangunan nasional berjalan sebagaimanamesti nya, termasuk

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam mengembangkan inisiatif dan kreativitas daerah, dan sumber dayanya demi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, yang bebas KKN. Supaya pemerintahan yang bersih dapat terwujud, maka pemerintahan seharusnya diselenggarakan atau dilaksanakan selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good gavernance*).

3.2.2 Isi (Materi) Dari Peraturan Pengawasan DPRD Terhadap Perbup Tentang Penjabaran APBD

3.2.2.1. Fungsi Anggaran DPRD Dalam Penetapan APBD

Dalam Pasal 76 UU Nomor 32 Tahun 2004, berbunyi "DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota". Sedangkan dalam menjalankan kedudukan dan fungsinya DPRD Kab/Kota juga memiliki fungsi yang cukup penting dan berarti serta strategis yang dapat berimbas sangat panjang dan luas yaitu fungsi anggaran DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Dan itu terkait dengan kewajiban Kepala Daerah melakukan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPJ) atas pelaksanaan APBD, sebagai contoh : DPRD mempunyai tugas dan wewenang menyusun, membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama Kepala Daerah. (lihat : Pasal 10 ayat 1 point b, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kerinci). Dalam Pasal 105 ayat 1 juga disebutkan : " Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran kelengkapannya dengan Nota Keuangan Kepada DPRD.

Sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999, dalam pasal 181 dirumuskan sebagai berikut:

(1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama ;

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) ;

(3) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan ;

(4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala daerah (Perbup) tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Apabila kita menengok kebelakang atau pengalaman lama dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1974, Anggaran Daerah, baik itu APBD, Perubahan APBD, Perhitungan APBD memang dibahas juga dalam Rapat Kerja maupun Sidang-sidang DPRD, namun pada prakteknya jarang sekali ditemui DPRD tidak menyetujui atau mengubah angka-angka yang disodorkan Kepala Daerah. Bahkan ada anekdot yang menyatakan bahwa hak anggaran yang dimiliki DPRD pada waktu itu hanya sekedar formalitas

saja dan hal itu berkaitan erat dengan posisi DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah.

Memasuki fase reformasi dan adanya pembaharuan UU yang mengatur Otonomi Daerah telah melimpahkan penetapan APBD kepada DPRD bersama-sama Kepala Daerah. Kondisi demikian sangat membantu kedudukan independensi DPRD dimata Pemerintah Daerah. Harus kita akui bersama bahwa kedudukan DPRD untuk era saat ini cukuplah kuat dalam pembahasan dan penetapan APBD.

3..2.2.2 Proses Pembahasan Ditingkat Alat Kelengkapan DPRD

Dari hasil pembahasan dan kajian teknis ditingkat Komisi, oleh masing-masing Fraksi dicermati dan dijadikan sebagai bahan serta dituang kan dalam dokumen Pemandangan Umum pada Rapat Paripurna Rapat ke-2. Atas dasar Rapat Paripurna ini maka pihak Ekskutif akan memberikan Jawaban atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan pada Rapat Paripurna Rapat Ke-3. Setelah Rapat Paripurna Rapat ke-3 Panggar DPRD mulai melakukan pembahasan secara bersama-sama dengan Tim Anggaran Eksekutif guna menginventarisasi serta mengkaji point-point anggaran yang telah disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRDdalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran (PPA) dengan secara terukur, terarah serta komprehensip terhadap pelbagai program yang akan masuk menjadi skala prioritas dari tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga proyeksi perolehan target pendapatan daerah secara keseluruhan untuk satu

tahun anggaran mendatang.

Adapun tahapan pembahasan sampai dengan Penetapan/Pengesahan Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya sama dengan cara pembahasan maupun Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Lainnya. Oleh karena mengingat penting dan krusialnya Pembahasan Raperda tentang APBD ini, maka ditetapkan bahwa " Pembahasan terhadap Raperda tentang Penetapan Anggaran Daerah, dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Rapat ke- 4 yang membahas Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang APBD melalui beberapa rangkaian acara, diantaranya :

a. Laporan Panitia Anggaran (Panggar), yang disampaikan oleh juru bicara Panggar DPRD;
b. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara Fraksi ;
c. Pengambilan Keputusan dimana Pimpinan Rapat menyampaikan kepada semua Anggota DPRD yang hadir apakah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD, apabila menyetujui langsung Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali, yang menandakan semua Anggota DPRD menyetujuinya, dan Pimpinan Rapat dipenghujung acara terakhir mempersilahkan ;
d. Sambutan Bupati atas Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Selanjutnya setelah Perda tentang APBD disetujui oleh DPRD maka sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 rancangan Perda Kabupaten tentang APBD

yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengaturan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati melalui Lembaran Daerah paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterima rancangan dimaksud. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati/Walikota akan menetapkan rancangan Perda dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota serta diundangkan serta dicatat dalam Lembaran Daerah.

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun sebelumnya. Gubernur juga menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri. Adapaun ketentuan apabila DPRD tidak mencapai titik temu dengan Kepala Daerah dalam mengambil keputusan bersama tentang APBD maka Kepala Daerah menggunakan anggaran (APBD) tahun sebelumnya, dan hal itu adalah

rumusan standar serta merupakan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD seperti juga halnya yang berlaku bagi DPR-RI. Dari semua kondisi dan praktek yang sudah terjadi dilapangan ini kita tidak bisa membayangkan bagaimana semua pihak-pihak terkait (DPRD dan Kepala Daerah Kab/Kota, Gubernur, Mendagri) dapat mengatasi beban birokrasi dan sempitnya waktu untuk mengikuti proses birokrasi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Fungsi Anggaran DPRD (seperti dalam Pasal 9 Peraturan Tata-tertib DPRD Kabupaten Kerinci), diwajibkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. Hal demikian tidak lepas dari keberadaan APBD sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, dan disitu pula APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapai tujuan bernegara.

3.2.2.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

APBD terdiri atas:

1) Anggaran pendapatan terdiri atas:
2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi, daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

3) Bagian dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK);

4) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Anggaran belanja yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada tulisan kali ini, penulis akan membahas mengenai fungsi APBD[72] adalah :

(1) Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan: jika ketua tidak ada, wakil ketua melakuk

(2) Faal (kerja suatu bagian tubuh);

(3) Suatu besaran yang berhubungan, jika besaran yang satu berubah besaran yang lain juga berubah;

(4) Kegunaan suatu hal;

(5) Peran sebuah unsur bahasa dalam satuan sintaksis yang lebih luas (seperti nominal berfungsi sebagai subyek).

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah terakhir kali dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ada enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunan APBD yaitu:

1. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja

[72] www.kamusbahasaindonesia.org

pada tahun yang bersangkutan. Otorisasi sendiri mempunyai makna "pemberian kekuasaan", hal ini jika dikaitkan dengan APBD, seseorang atau satuan kerja diberi kekuasaan untuk melaksanakan setiap anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dianggarkan dalam APBD. Bagi SKPD yang mengaggarkan pendapatan dan telah ditampung dalam APBD, sudah seharusnya mengupayakan seoptimal mungkin untuk merealisasikan pendapatan yang menjadi tanggung jawab SKPD tersebut.

Dengan demikian sumber-sumber pendapatan tersebut dapat digunakan untuk mendanai sisi belanja yang juga telah dianggarkan dalam APBD. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran tentunya perlu dicermati dan jangan asal menganggarkan dalam APBD. Rencanakan dengan baik program dan kegiatan sesuai dengan RKPD dan renja di masing-masing SKPD untuk selanjutnya ditampung dalam KUA dan PPAS, sehingga setelah disetujui DPRD seluruh kegiatan yang digunakan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat tertampung dalam APBD dan dalam pelaksanaannya tentunya berpedomaan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

2. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merancanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Melaksanakan suatu kegiatan apabila sejak awal telah direncanakan maka diharapkan akan meminimalkan hambatan dan bias ditengah perjalanan pelaksanaannya. Ketika APBD telah ditetapkan, menjadi kewajiban setiap penggunan anggaran untuk membuat anggaran kas agar kegiatan yang telah dianggarakan dalam APBD dapat dilaksanakan sesuai

dengan rencana yang telah dibuat. Dalam hal ini tentu saja dengan memperhatikan cash inflow dan ketersediaan uang kas di kas daerah. Kerja sama dan hubungan yang harmonis antar kepala SKPD dan SKPKD dalam menyusun anggaran kas akan memberikan kontribusi positif atas terlaksananya kegiatan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan demikian diharapkan tidak lagi terdengar keluhan dari masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum pelayanan dasar yang terlambat dengan alasan dana belum tersedia dan belum dapat dicairkan.

3. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dokumen perda tentang APBD memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD tersebut merupakan implementasi dan pelaksanaan atas urusan pemerintahan yang telah diserahkan dari pusat kepada daerah baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan.

4. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Seyogyanya, ketika menyusun program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam APBD supaya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga pada akhirnya secara signifikan akan mengurangi pengangguran di daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya APBD merupakan government expenditure pada tingkat lokal, yang secara teoritis akan menciptakan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Per Kapita pada tingkat lokal. APBD yang dikelola dan dilaksanakan dengan baik tentu akan mengoptimalkan penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan sehingga dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas ekonomi yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

4. Fungsi Distribusi

Kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam kaitan ini, sering terdengar istilah yang dilontarkan para pakar maupun orang awam bahwa APBD adalah 'uang rakyat'. Jika APBD adalah benar 'uang rakyat', sudah seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dalam penerapan fungsi distribusi perancangan APBD harus lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang output-nya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kata kuncinya: masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses manfaat output dari proses kegiatan yang didanai dari 'uang rakyat' tersebut.

5. Fungsi Stabilisasi

Anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Dengan fungsi stabilisasi ini, APBD sejatinya dapat digunakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi pada tingkat lokal. Pengimplementasian fungsi stabilisasi

dapat melalui kebijakan pengalokasian belanja subsidi dalam APBD. Alokasi anggaran belanja subsidi diberikan kepada lembaga/perusahaan yang memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Subsidi ini pada dasarnya diberikan untuk bantuan biaya produksi pada lembaga/perusahaan. Dengan diberikannya subsidi tersebut keuntungan perusahaan tidak akan berkurang namun harga barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dengan kebijakan pengalokasian belanja subsidi dalam APBD maka daya beli masyarakat akan semakin baik dan penghasilannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan memahami dan mempelajari fungsi-fungsi APBD, diharapkan dapat lebih memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam mengelola dan mengimplementasikan APBD.

3.3. Penegakan Hukum Dalam Pengawasan DPRD Terhadap Perbup Kerinci Tentang Penjabaran APBD

3.3.1 Pembentukan Produk Hukum Daerah

Sejalan dengan semakin populernya nuansa demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk juga dalam lingkup pemerintah daerah, sudah barang tentu nuansa demokratisasi tersebut juga erat kaitannya dengan pembentukan peraturan hukum daerah yang demokratis. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: bukankah kedudukan penguasa atau pemerintah daerah relatif lebih kuat dibandingkan dengan rakyat di daerah, demikian juga secara konseptual apakah rakyat berpeluang untuk mengkritisi dan berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah.

Disamping itu dalam pembentukan peraturan hukum daerah apakah telah dilakukan antisipasi secara konseptual yakni pemanfaatan dan implementasi asas-asas umum perundang-undangan yang baik. Eksistensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, di satu sisi memberikan peluang yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk mengkreasi nya yang kemudian dikemasnya dalam bentuk peraturan hukum daerah. Namun demikian di sisi lain penggunaan asas kebebasan yang berlebihan dapat mengantarkan pemerintah daerah terjebak pada suatu sikap yang kontra produktif atau negatif, yang pada gilirannya dapat menghasilkan produk hukum berupa peraturan hukum daerah yang cacat hukum.

Peraturan hukum daerah itu dapat berupa keputusan pemerintah daerah maupun peraturan daerah. Dengan demikian eksistensi asas kebebasan bertindak dalam sistem pemerintahan daerah bersifat dilematik, yakni di satu sisi dapat bersifat positif untuk mengantisipasi kevakuman peraturan hukum daerah, di sisi lain dapat bersifat negatif yakni menghasilkan produk hukum yang cacat hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi agar produk hukum daerah yang berupa keputusan pemerintah daerah maupun peraturan daerah tidak terjebak sebagai produk hukum yang cacat hukum, setiap pembentukan peraturan hukum daerah senantiasa harus memperhatikan konsep Negara hukum, asas demokrasi dalam pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum perundang-undangan.

Untuk menentukan apakah suatu Negara dapat dikategorikan sebagai Negara hukum, biasanya digunakan dua macam asas, yakni :

a. Asas legalitas;

Asas legalitas merupakan unsur utama daripada suatu Negara hukum. Semua tindakan Negara harus berdasarkan dan bersumber pada Undang-Undang. Penguasa tidak boleh keluar dari rel-rel dan batas-batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Batas kekuasaan Negara ditetapkan dalam Undang-Undang. Akan tetapi untuk dinamakan Negara hukum tidak cukup bahwa suatu Negara hanya semata-mata bertindak dalam garis-garis kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang.[73]

Sudah barang tentu bahwa dalam Negara hukum setiap orang yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan perkaranya itu di hadapan pengadilan. Cara-cara mencari keadilan itu pun dalam Negara hukum diatur dengan Undang-Undang.[74]

b.Asas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak asasi manusia[75]

Asas perlindungan dalam Negara hukum nampak antara lain dalam *"Declaration of Independence"*, bahwa orang yang hidup di dunia ini sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan. Hak-hak tersebut yang sudah ada sejak orang dilahirkan, perlu mendapat perlindungan secara tegas dalam Negara hukum modern.[76]

Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusioanal terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk

---

[73] Gouw Giok, Siong, Pengertian Tentang Negara Hukum, (Jakarta, Penerbit: Keng Po,1955) hal:12-13

[74] Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, (Jakarta, Bandung, PT. ERESCO, 1976, cet, IV) hal:18

[75] Soemitro, Rochmat, *Ibid*

menghindarkan penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan, berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan. Dengan adanya pembuatan Undang-Undang yang dikaitkan dengan parlemen, dimaksudkan untuk menjamin bahwa hukum yang dibuat adalah atas kehendak rakyat; dengan demikian hukum tersebut tidak akan memperkosa hak-hak rakyat, tetapi dikaitkan dengan asas mayoritas, kehendak rakyat diartikan sebagai kehendak golongan mayoritas.

Mengenai bentuk atau kerangka luar peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi hukum positif yang harus ditaati dan menjadi pegangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh setiap lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan dapat dikenali dengan melihat pada Kerangka (bentuk luar, kenvorm) peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang meliputi:

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum

2. Materi Pokok yang Diatur

3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Untuk menghindari peraturan kebijakan melampaui batas-batas kebebasan bertindak dan merusak tatanan hukum yang berlaku, sangat perlu untuk menemukan asas-asas yang dapat menjadi kendali bagi peraturan kebijakan. Asas-asas tersebut antara lain asas-asas negara berdasar hukum, asas-asas perlindungan terhadap masyarakat dan asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang layak dimana untuk Indonesia asas-asas tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mengatur tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas.

3.3.2 Mekanisme Pengawasan DPRD Kabupaten Kerinci

Ketika berbagai penjelasan yang berbeda-beda antar daerah digabungkan pengawasan oleh DPRD pada dasarnya memenuhi rincian

fungsional yang berlaku secara umum.[77] Demikian halnya dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kerinci, yang dalam Pasal 52 ayat (1), menyebutkan :[78]

Komisi mempunyai tugas :

a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
c. melakukan pembahasan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai dengan bidang tugas masing-masing bersama SKPD terkait.
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
e. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh bupati dan / atau masyarakat kepada DPRD;
f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
g. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
h. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
k. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Berdasarkan pasal tersebut di atas bahwa Komisi merupakan perpanjangan tangan daripada DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk *meriview,* mempelajari dan mengevaluasi secara kontinyu beberapa aspek sebagai berikut :[79]

Pertama, Pengawasan DPRD menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan. Pengawasan meninjau apakah mereka dilaksanakan sesuai

---

[77] Agung Djojosoekarto, *Dinamika dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis,* (Jakarta: Penerbit Konrad Stiftung, 2004). 223-224.

[78] Pasala 52 ayat (1) *Peraturan DPRD Kabupaten kerinci* No. 1 Tahun 2010. Op. Cit.

[79] Agung Djojosoekarto, *Op. Cit,*. Halm. 223-224.

dengan lembaga legislatif. Lingkup ini tidak mendapatkan perhatian dan alokasi sumber daya yang cukup dari DPRD. Hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD untuk menilai efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati. DPRD Kabupaten Kerinci mengakui hal ini terjadi karena Pemerintah daerah dianggap mempunyai kapasitas yang memadai untuk melaksanakan Peraturan Bupati. Pengawasan internal juga perlu dilakukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya. Misalnya ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, DPRD harus melakukan pengawasan internal agar pertentangan perturan yang sedang dibahas terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya dapat dihindarkan.

Dalam kegiatan ini DPRD terlbih dahulu melakukan penilaian ber-dasarkan rapat Komisi yang juga dapat dilanjutkan dalam rapat dengan pimpinan untuk menilai tentang kefektifan peraturan Bupati yang berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi masing- masing. Kemudian dari hasil penilaian tersebut yang diputuskan dalam rapat, ditentukan apakah Peraturan Bupati dan keputusan Bupati yang ada efektif dilaksanakan, atau pelaksanaannya sesuai dengan keinginan dari kemauan rakyat itu sendiri.

Kedua, Pengawasan juga dilakukan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan peraturan, seperti misalnya Keputusan Kepala Daerah. Dengan pengawasan ini DPRD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan, apakah program pemerintah itu dapat dilanjutkan, dperbaiki, atau kapan perlu dihentikan. Pengawasan kebijakan seperti ini cukup sering dilaksanakan karena pada umumnya terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek.

Keempat, Sekalipun daerah telah mengklaim berbagai manfaat dari investasi dalam negeri di Kabupaten Kerinci, maka dalam hal ini sepanjang pengamatan peneliti bahwa di kabupaten kerinci masih sedikit sekali investasi yang masuk, padahal dilihat dari sumberdaya alamnya banyak sekali yang perlu digarap di daerah Kabupaten Kerinci, seperti sektor pariwisata, Perdagangan Barang dan jasa, hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarannya kurang mendukung, padahal hampir setiap tahun dilaksanakan Pestifal Forum Peduli Danau Kerinci, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci, namun setelah festifal dilaksanakan realisasinya tidak ada.

Pengawasan DPRD terhadap hal seperti inilah, seharusnya DPRD Kabupaten Kerinci membuat suatu Peraturan Daerah, kemudian direalisasikan dengan Peraturan Bupati. Namun sepanjang DPRD tidak memiliki pemahaman yang cukup tentan *"the economic theori of legilation"*[81], tentu tidak akan dapat melahirkan Peraturan yang memperkuat bisnis di daerah.

Kelima, Pengawasan juga silakukan dengan pembentukan tata pemerintahan yang bersuh *(clean government).* Seharusnya DPRD melakukan pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, sebagaimana fungsi pengawasan yangsesungguhnya adalah agar Pemerintah Daerah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam hal ini jika sepanjang fungsi pengawasan DPRD itu dilaksanakan secara baik dan optimal, maka dengan pengawasan ini akan dapat tercipta pemerintahan yang bersih dan terhindar dari

---

[81] Agung Djokosoekarto, *Op.Cit.,*halm. 225, dikutif dari buku : Richard A. Posner, 1998, Economic, Analisys *of Law,* New York: ASPEN Publisher. Inc., halm 572. Seperti tejadi dibeberapa Negara Maju, praktek politik yang halus seperti ini mungkin juga akan berkembang di Indonesia di masa yang akan datang, ketika legislator mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dalam bidang legislasi.

korupsi.

Namun sebaliknya jika pengawasan DPRD hanya sekedar formalitas, maka tidak akan terdapat pemerintahan yang bersih, kendatipun masih ada pengawas dari lembaga lainnya seperti BPK, Inspektorat, apalagi pengawasan internal tidak akan dapat berharap banyak terhadap pengawasan internal, dalam menciptak pemerintahan yang bersih. Lembaga yang turut melakukan praktek korupsi, tentu tidak dapat melakukan pengawasan yang baik, maka pengawasan seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan aturan yang ada.

Korupsi paling sering dilakukan melalui penyusuna APBD dan penyalahgunaan PAD.[82] Menurut pengamatan penulis bahwa korupsi dalam penyusunan APBD, sebagaimana disebutkan di atas tidak terdapat praktek tersebut dalam penyusunan APBD di kabupaten Kerinci, karena sebagaimana dalam proses pengesahan APBD, bahwa setelah disahkan oleh eksekutif dan legislatif, selanjutnya dievaluasi oleh Gubernur, seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 186, yakni:

(1) Rancangan Perda kabupten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancanganPeraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bpati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan penjabaran peraturan Bupati/Walikota tentang APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati?Walikota.[83]

---

[82] Chusnul Mar'iyah, *Hubungan Eksekutif dan Legislatif: Politik Demokasi dan Kekuasaan di dalam Teori dan Prakteknya*, Jurnal Civility, No. 1. Juli-september 2001, hal, 41.

[83] Pasal 186 ayat (1 s/d 3) UU No. 32 2004.

Dari isi pasal 186 ayat (1 s/d 3) di atas, bahwa dalam pengesahan APBD Kabupaten/Kota, dimana tidak semena-mena merupakan atas kepentingan antara Bupati/Walikota dengan DPRD sendiri, karena kebijakan yang terkandung dalam APBD itu harus disesuaikan denganperaturan yang lebih tinggi, yang dievaluasi oleh Gubernur. Sebab dalam ayat (4) disebutkan:

> "Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi"[84]

Artinya jika terdapat anggaran yang dapat merugikan Negara dan kepentingan masyarakat, maka Gubernur akan memberikan hasil evaluasi yang kemudian disempurnakan oleh Bpati bersama-sama dengan DPRD. Dalam prakteknya dalam pengesahan APBD kabupaten Kerinci selalu dievaluasi oleh Gubernur disertai dengan beberapa perbaikan yang selanjutnya disempurnakan oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif.

Namun dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana penerimaan jenis pendapatan yang terdiri atas :

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.[85]

Sehingga penetapan jumlah Pendapatan Asli Daerah adalah berdasarkan asumsi perkiraan penerimaan dari keempat jenis pendapatan asli daerah tersebut. Jika Pemerintah Daerah mentargetkan perolehan PAD ini tidak maksimal,

---

[84] Pasal 186 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004, *Ibid.*

[85] Pasal 26 Permendagri Nomor 13, Tentang *pengelolaan Keuangan Daerah,* serta lihat pasal 157 UU No, 32 Tahun 2004.

sedangkan perolehan dari melebihi dari target, maka dalam pengawasan ini pada dasarnya DPRD hanya melihat berdasarkan target, maka dalam yang ditetapkan dalam APBD. Jika target perolehan PAD ini sudah tercapai, maka dari segi pengawasan DPRD dianggap sudah sesuai dalam PAD.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1), Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.[86] Kemudian hal yang sulit dari pengawasan PAD adalah tentang pencapaian target PAD tersebut, maka jika terjadi penyimpangan dalam hal ini adalah dalam penentuan pencapaian target tersebut. Kalau Pemerintah Daerah melaporkan pencapaian target PAD itu tidak sebesar yang diperoleh, maka pengawasan dalam hal ini sangat sulit untuk diketahui. Karena pengutipan retribusi maupun pajak daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, yang mana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak sampai kepada wajib pajak, jika hal ini dilakukan maka membutuhkan waktu yang lama.

Tabel 3
Pendapatan Asli Daerah Kab. Kerinci

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2009	Rp. 464.775 457.537, 39,-	Rp. 492. 825. 640. 269, 07,-
2.	2010	Rp. 485.302.809.374, 30,-	Rp. 537. 885. 778. 796. 40,-
3.	2011	Rp. 609.706.834.491,00,-	Rp. 693. 539. 329. 291, 00,-
4.	2012	Rp. 620.273.313.400,00,-	Rp. 621. 773. 313. 400,00,-
5.	2013	Rp. 713.314.310.410,00-	----------

Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Kerinci, Maret 2013.

[86] Pasal 158 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004.

Dari Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas menggambarkan bahawa pencapaian target PAD, merupakan asumsi sementara sehingga jika tidak tercapai target tersebu, maka dalam hal ini DPRD akan melakukan pengawasan, untuk mengetahui atas penyebab tidak tercapainya target PAD dimaksud. Pemerintah daerah tidak akan mendapat sanksi apapun atas tidak tercapainya PAD dimaksud, maka perolehan dari PAD ini tentu dapat menjadi celah adanya korupsi, karena sulitnya pengawasan hingga sampai sasaran obyek pajak daerah maupun retribusi daerah.

Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada program Kerja dan dalam Penjabaran Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kerinci. Berikut ditampilkan contoh Program/ Rencana Kegiatan Tahun Anggara 2012 sebagai berikut :

PROGRAM / RENCANA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1) Penyediaan Jasa Surat menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
6) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
9) Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan
10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
11) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12) Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman
13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
14) Penyediaan Jasa Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
> Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
>Pendidikan dan Pelatihan Formal

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4) Penyusunan Program dan Pelaporan

F Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah :
1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2) Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
3) Rapat-Rapat Paripurna Istimewa
4) Kegiatan Reses
5) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
6) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
7) Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan PPA
8) Menghadiri Rapat dan Undangan Keluar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
9) Pembuatan Dokumen Risalah
10) Pelaksanaan Protokoler DPRD Kabupaten Kerinci
11) Pengelolaan Dokumentasi dan Perpustakaan DPRD Kabupaten Kerinci
12) Penyusunan Kompilasi Produk Hukum DPRD
13) Koordinasi dan Konsultasi DPRD
14) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
15) Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
16) Pembahasan Kebijakan Pemerintahan/ Dewan
17) Penyediaan Jasa Tim Ahli/ Kelompok Pakar Komisi DPRD

G. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi :
1) Jumpa Pers
2) Penerbitan Warta Kegiatan DPRD

H. Program Penyelamatan dan Pelesterian Dokumen :

> Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah.[87]

Dari program kerja DPRD tersebut di atas adalah kegiatan DPRD tahun anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 khusus bidang pengawasan, dan dapat dilihat pada huruf E poin nomor 4 dan 14. Dengan demikian dilihat dari program kerja tersebut maka pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk pengawasan terhadap Peratutan Bupati tidak ada dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten kerinci.

Bila dilihat dari sifatnya, fungsi pengawasan DPRD diatas sebagian dijalankan dalam kerangka preventif atau pencegahan. Misalnya melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dan reses. Artinya jika DPRD menemukan tanda-tanda ketidaksesuain antara perencanaan peng anggaran dengan pelaksanaan maka fungsi DPRD bisa dilaksanakan.

Kegiatan dengar pendapat dilaksanakan sehubungan adanya dugaan penyimpangan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan, atau peraturan daerah dan atau peraturan Bupati yang dapat merugikan Negara atau masyarakat. Kegiatan dilaksanakan sehubungan adanya pengaduan dari masyarakat secara tulisan maupun lisan atau hasil kunjungan yang dilaksanakan oleh DPRD. Untuk menentukan langkah yang harus ditempuh oleh DPRD atas suatu pengaduan maka terlebih dahulu dilaksanakan dengar pendapat.

Pelaksanaan acara dengar pendapat, dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kerinci, yang mengundang, atau tergantung pada persoalan yang dihadapi, sehingga dapat saja dilaksanakan oleh Pimpinan, Komisi, atau alat kelengkapan Dewan lainnya. DPRD Kabupaten Kerinci, sering mengadakan

[87] *Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci,* tanggal 15 Maret 2013.

dengar pendapat dengan Dinas yang terkait yang berhubungan dengan pokok bahasan. Demikian halnya dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ataupun peraturan Bupati, sebelum dilaksanakan kebijakan lain maka terlebih dahulu dilaksanakan dengar pendapat.

Tetapi, bagaimana jika Komisi sudah melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan SKPD terkait tetapi tidak ada perubahan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan? Apakah langsung dengan menggunakan Hak DPRD?. Dari uraian diatas dapat ditegaskan bahwa DPRD memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, dan (hasil pengawasan) dapat ditindaklanjuti melalui hak DPRD, khususnya hak interpelasi. Tetapi sejauh ini hak interpelasi jarang digunakan atau kurang efektif karena terkesan hak tersebut lebih ke arah "menjatuhkan" kepala daerah. Jika dimisalkan dengan metode pengawasan secara umum, tindak lanjut hasil pengawasan bisa berbentuk ringan, sedang atau berat. Yang terjadi saat ini seolah-olah hasil pengawasan DPRD hanya dari ringan (rapat kerja dan dengar pendapat) langsung ke beratan (penggunaan hak DPRD).

DPRD Kabupaten Kerinci selalu mengadakan dengar pendapat dengan Dinas yang terkait yang berhubungan dengan pokok bahasan. Demikian halnya dengan pelaksanaan Peraturan Bupati, sebelum dilaksanakan kebijakan lain terlebih dahulu dilakukan dengar pendapat.

Padahal alangkah baiknya jika tindak lanjut hasil hasil pengawasan DPRD dapat digunakan sebagai bahan/data utama oleh BPK dalam melakukan audit rutin (bukan dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan bukan dalam melakukan pemeriksaan lanjutan). Walaupun PP No. 16Tahun 2010 telah mengatur Pengawasan DPRD, tetapi masih banyak hal yang belum diatur secara

detail, tetapi tindak lanjut dari PP tersebut harus dibuat lebih detail. Dan alangkah baiknya jika aturan itu juga mengatur hubungan pengawasan DPRD dengan lembaga lain, termasuk dengan BPK.

Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (1) yakni DPRD mempunyai hak: *a. Interpelasi, b. Angket, dan c. Menyatakan pendapat.* Maka dalamTata Tertib DPRD Kabupaten Kerinci, Pasal 11 s/d Pasal 19, diatur tentang pelaksanaan hak DPRD dalam hubungannya dengan pengawasan, Pengawasan Perda, dan Pembahasan RAPBD. DPRD Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan Peraturan Bupati, dalam rangka menggunakan hak interpelasinya, diatur dalam Pasal 12 Peraturan DPRD Kabupaten Kerinci, No. 1 Tahun 2010, dimana dalam dalam rangka mempergunakan hak interpelasi diatur dengan

mekanisme sebagai berikut: –

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a adalah hak-hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(2) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengajukan usul kepada pimpinan DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati secara tertulis mengenai kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat dan jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD;

(4) Usul sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya ;
   a. Materi kebijakan dan / atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
   b. Alasan permintaan keterangan.

(6) Pimpinan DPRD menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna dengan memberikan kesempatan kepada pengusul

untuk menyampaikan penjelasan lisan atas usul penggunaan hak interpelasi tersebut;

(6) Pembicaraan mengenai usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;dan
b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.

(7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada bupati ditetapkan dalam rapat paripurna.

(8) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya;

(8) Usul sebagaimana dimaksud Pasal 12 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) jumlah orang anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.[88]

Demikianlah tata cara pelaksanaan dari pada pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan hak interpelasi, tetapi hak ini jarang sekali dalkukan berhubung karena seluruh keterangan yang dibutuhkan DPRD dapat dilaksanakan melalui dengar pendapat.

Sedangkan penggunaan hak angket dalam rangka pengawasan Peraturan Bupati, yang mana di dalam Pasal 14 Peraturan DPRD tersebut, dilaksanakan dengan cara :

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi dapat menyampaikan usul penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta disampaikan kepada pimpin DPRD

[88] Peraturan DPRD Kabupaten Kerinci, No. 1 Tahun 2010, *OP. Cit.*

setelah diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
   a. Adanya dugaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Alasan penyelidikan.

(5)Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.

Menurut Pasal 14 tesebut di atas ini bahwa setiap orang yang dipanggil DPRD dalam rangka penyelidikan, maka yang bersangkutan harus hadir, dan dalam hal ini dapat memanggil secara paksa dengan mengadakan Rapat Paripurna.

Hak menyatakan pendapat, adalah suatu hak DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka pengawasan. Dalam Peraturan DPRD No.1 Tahun 2010, Tantan Pelaksanaan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kerinci, di atur dalam Pasal 19, adalah sebagai berikut :

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

(2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
   a. Kebijakan bupati atau kejadian luar biasa yang terjadi di Kabupaten Kerinci disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya;

b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(5) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.

(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atau usul pernyataan pendapat tersebut.

(7) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
b. Bupati untuk memberikan pendapat.
c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat bupati.

(8) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.

(9) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.

(10) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD dapat berupa:
a. Pernyataan pendapat;
b. Saran penyelesaiannya; dan
c. Peringatan.

(11) Usul sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.[89]

Seluruh paparan tentang mekanisme dan muatan pengawasan DPRD Kabupaten Kerinci dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan DPRD mempunyai dasar dan kerangka yang pasti. Demikian halnya dengan mekanisme pengawasan DPRD kabupaten Kerinci dalam mengawasi Pelaksanaan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati maupun Kebijakan Bupati,

[89] *Ibid,* Pasal 19.

dimana mekanisme tersebut telah dituangkan dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten kerinci.

Dalam Tata tertib DPRD tersebut pengaturan tentang Pengawasan DPRD dengan berpedoman pada aturan yang berlaku, seperti UU Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 27 Tahun 2009, Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pengawasan dapat dilakukan pada dasarnya pada 4 (empat) tingkatan, yaitu, implementasi kebijakan, program pembangunan dan pemerintahan, proyek atau kegiatan khusus, serta kasus-kasus penting dan strategis. terhadap keempat tingkat pengawasan tersebut, batasan-batasan yang disepakati dirumuskan dalam tabel di bawah ini:[90]

Tabel 4
Batasan pengawasan oleh DPRD

Tingkat Pengawasan	Muatan	Justifikasi	Strategi	Penentuan Waktu	Lingkup atau Lokasi
Kebijakan	Kebijakan Pokok Seperti temuan dalam peraturan per UU-an dan Tatib	Pengawasan ini merupakan priotas DPRD sesuai dengan regulasi pemerintahan	Pengawasan rutin oleh alat kelengkapan DPRD yang di tugasi	Masuk dalam agenda rutin alat kelengkapan DPRD	Seluruh daerah atau lingkup kebijakan
Program	Program Pemb. Sektoral sesuai Mata anggaran dalam APBD	Program dinilai berdampak negatif atau ber-tentangan dgn kebijakan daerah atau nasional	Pengawasan oleh Pansus berdasarkan pd indikasi pe nyimpangan atau masukan publik/bawasda	Disesuaikan dg Jadwal imple-mentasi prog-ram oleh Pemda	Dapat di laku-Kan menyelu-ruh atau fokus pd program tertentu.
Proyek	Proyek yang ber masalah atau bertentangan dg kebijakan daerah dan nasional	Terdapat indikasi Proyek merugikan daerah/Negara, misal karena KKN	Pengawasan oleh Pansus dengan meman faatkan dokumn kealian teknis.	Mendasarkan pd terjadinya kasus-kasus penyimpangan	Pilihan proyek yang dinilai menyimpang secara serius
Kasus	Kegiatan Sospol yg bertentangan dg aspirasi atau kepentingan	Kelompok masyarakat ter-tentu megalami dampak negatif	Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja atau peng-aduan	Segera setelah masukan atau pengaduan di berikan pada	Aspek atau lokasi tertentu sesuai dengan keluhan

[90] Agung Djojosoekarto, *Op. Cit,* halm. 235-237

	spesifik	atau membahaya-kan	masyarakat	DPRD	publik

Sumber : Dinamika Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis, Agung Djojosoekarto, Konrad Adenauer Stiftung

Dari tabel di atas bahwa terdapat batasan-batasan pengawasan DPRD terhadap kebijakan, program proyek dan kasus dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Pemerintah daerah.

3.3.3 Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci

Peraturan Bupati merupakan landasan hukum pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan disamping peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap sebagai tersebut adalah terhadap Peraturan Bupati Kerinci. Fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Demikian halnya pengawasan yang disebutkan di atas diman DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati, bersifat pengawasan kebijakan, yang muatannnya agar pelaksanaan pengawasan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun tata tertib yang ada.

Berikut penulis akan paparkan Peraturan Bupati Kerinci, dari tahun2009 sampai dengan 20013 ini, sebagaimana dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 4
Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci
Tahun 2009 sampai 2012

No. Berita Daerah	Tgl. Pengesahan	Tentang
1Tahun 2009	30 januari 2009	Penjabaran Anggaran Pendapatan belanja Daerah tahun Anggaran 2009
15Tahun 2009	24Septemb.2009	Perobahan Atas Peraturan Bupati No. 1 Thn 2009,

		Tentang penjabaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009.
20 tahun 2009	16 Novmb. 2009	.Perubahan ke dua Atas Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2009, tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
24Tahun 2009	11 Desmbr 2009	Penjabarab Perubahan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
32Tahun 2010	24Februari 2010	Penjabaran Anggarsn Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
51Tahun 2010	8November2010	Perubahan ke dua Atas Peraturan Bupati Kerinci No. 32 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kerinci Tahun Anggaran 2010.
1 Tahun 2011	2Februari 2011	Penjabaran Anggaran Pendapatan belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
7Tahun 2011	24Mey 2011	Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
18Tahun 2011	9 Agust.2011	Perubahan ke dua Atas Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2011, Tentang penjabara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011
21Tahun 2011	29Septb.2011	Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2011
1Tahun 2012	1Februari 2012	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
11Tahun 2012	8Juni 2012	Perubahan atan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2012, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2012

Sumber Bagian Hukum Setda Kerinci, 12 maret 2013.

Peraturan Bupati tersebut di atas dijadikan sebagai dasar kebijakan pengawasan DPRD atau sebagai acuan pengawasan, sepanjang tidak ada indikasi yang menyimpang atau yang merugikan Daerah maupun negara, maka pengawas an terhadap Peraturan Bupati itu tidak semua untuk ditindak lanjuti pengawasannya.

Pengawasan terhadap program, dimaksudkan pengawasan DPRD terhadap program pembangunan, yakni apakah pembangunan yang

dilaksanakan sudah sesuai dengan mata anggaran yang termuat dalam APBD. Sedangkan pengawasan terhadap proyek, memang sering kali DPRD masuk kewilayah teknis. Misalnya, DPRD melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung atau fasilitas infrastruktur lain. Pengawasan seperti ini telah menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah daerah.

Maka pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap proyek yang bermasalah atau bertentangan dengan kebijakan daerah maupun nasional. Serta pengawasan ini dilakukan jika ada indikasi proyek yang merugikan daerah maupun Negara. Jika tidak ada indikasi maka pengawasan seperti ini tidak selama harus dilakukan.

3.3.4 Tindakan Hukum Pemerintah Kabupaten Kerinci Dalam Menjabarkan Peraturan Bupati Tentang APBD

Hal ini menunjukkan pembentukan suatu peraturan daerah tidak semata-mata sebagai kegiatan pengaturan dengan menyusun pasal-pasal dan ayat-ayat menjadi sebuah peraturan, melainkan juga sebagai proses pemikiran yang mendalam untuk mengatur dan merancang sebuah keadaan masyarakat di masa mendatang yang lebih baik melalui seperangkat aturan hukum.

Seperti yang ditetapkan dalam Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan sebagai berikut:

(1) Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

(2) Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

(4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang APBD kepada Bupati Kabupaten Kerinci diwajibkan untuk melakukan tindakan hukum berupa pembentukan Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci tentang penjabaran APBD bersangkutan.untuk Kabupaten Kerinci dibentuklah Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

Pengawasan DPRD terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD beserta Peraturan Bupati yang melaksanakannya secara teknis dilakukan oleh Komisi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing. Hal ini menunjukkan Komisi merupakan perpanjangan tangan daripada DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah termasuk juga yang dituangkan melalui Peraturan Daerah tentang APBD beserta peraturan Bupati yang melaksanakannya.

Pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kerinci terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang penjabaran APBD berbentuk pengawasan Politik

Kebijakan, Pengawasan Program Pemerintahan dan Pembangunan pengawasan tersebut dilakukan oleh komisi c.q. Panitia Anggaran DPRD dan hasilnya berupa Rekomendasi DPRD Kabupaten Kerinci atas Kinerja Pemerintah Daerah yang dituangkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati. DPRD Kabupaten/Kota termasuk DPRD Kabupaten Kerinci bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan tahapan agenda kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauhmana hasil yang telah dicapai serta kelemahan-kelemahan yang masih terdapat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD. Hasil yang diperoleh tersebut, berupa Rekomendasi DPRD Kabupaten Kerinci terhadap Kinerja Pemerintah yang dituangkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati. Hal ini sangat bermanfaat dalam rangka memperbaiki kinerja pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPD untuk masa yang akan datang

3.3.5 Hambatan DPRD Dalam Melakukan Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati, tentunya banyak mengalami hambatan atau kendala-kendala. Hambatan tersebut tidak bisa lepas dari akibat perubahan dari UndangUndang 22 tahun 1999 menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 peranan DPRD sangat kuat, karena Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, demikian juga dengan pengangkatan Sekertaris Daerah DPRD sangat berperan.

Dari sisi pertanggungjawaban Kepala Daerah,DPRD dapat menolaknya tentu berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Untuk mempertanggungjawabkan penolakan DPRD tersebut, maka dalam waktu 30 (tiga) hari Kepala Daerah harus melakukan penyempurnaan atau perbaikan pertanggungjawabannya untuk kedua kalinya dan disampaikan kepada DPRD. Jika terjadi penolakan untuk kedua kalinya, maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah Kepada Presiden melalaui Menteri Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , peranan DPRD sangat kuat karena

- Kepala Daerah dipilih oleh DPRD;
- Dalam penentuan Sekretaris Daerah DPRD juga memegang peranan penting
- DPRD dapat menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah.

Akan tetapi setelah berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan seperti yang tersebut diatas menjadi tidak berlaku, dengan demikian perubahan tersebut akan membawa implikasi terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati

DPRD Kabupaten Kerinci dalam menjalankan fungsi pengawasan politik nya semakin hari menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 30 orang anggota dewan yang terpilih dalam pemilihan umum tahun 2009, 11 orang diantaranya adalah wajah lama dan 19 orang muka baru. Dari segi kualitas anggota DPRD dilihat dari segi pendidikan sudah cukup baik, sehingga dapat mendukung kelancaran tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pihak ekskutif. Hal ini

terlihat dari bobot tanggapan setiap peraksi pada acara pemandangan umum terhadap rencana kerja pemerintah, pertanyaan anggota dewan cukup kritis dalam menyampaikan saran maupun rekomendasi prioritas dalam menyiapkan rencana dan pelaksanaan rencana kerja pemerintah yang sudah ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Komposisi anggota DPRD Kabupaten Kerinci dilihat dari *performance* dapat dikatakan sudah cukup bagus, sehingga hal ini sangat menunjang dalam peningkatan kinerjanya. Dari uraian di atas dapat dimaklumi bahwa hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan politik dewan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati dapat diklasifikasi menjadi hambatan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. **Hambatan dari faktor internal.**

a). Pengalaman. Dari jumlah anggota dewan sebanyak 30 orang, hanya 11 orang yang merupakan wajah lama, selebihnya 19 orang adalah wajah baru. Kalau mengacu pada pengalaman, dimana anggota dewan yang merupakan wajah lama hanya 11 orang, sudah barang tentu akan mempengaruhi kinerja dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati.

b).Kondisi sosial ekonomi. Komposisi anggota DPRD dilihat dari latar belakang profesinya hanya sedikit yang berasal dari kalangan pengusaha atau orang berada, dan sebagian besar berasal dari kelompok sosial yang berprofesi sebagai tokoh organisasi sosial kemasyarakatan dan pegawai/ mantan pegawai negeri. Hal ini juga akan berpengaruh dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Bupati yang ada.

c). Program Kerja. DPRD Kabupaten Kerinci setiap tahun secara rutin telah menyusun program kerja tahunan dengan sasaran dan tolok ukur yang jelasdan terukur, sehingga hal ini sangat membantu memperlancar pelaksanaan tugas pengawasan oleh dewan. Hanya saja dalam pelaksanaannya selalalu ada kendala terutama pada tataran operasionalnya. Hal ini kualitas dan kompetensi tenaga dewan yang tersedia sangat bervariasi, akibatnya kegiatan pengawasan yang dihasil kan belum maksimal.

2. **Hambatan yang berasal dari faktor eksternal dewan.**

a). Perubahan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, mempunyai pengaruh terhadap posisi dewan termasuk dalam fungsi pelaksanaan pengawasan. Kalau dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 posisi Dewan sangat strategis dan menentukan, dimana Kepala Daerah bertanggung jawab kepada dewan dan dewan berhak menolak laporan pertannggunganjawaban kepala Daerah dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku. Bahkan lebih jauh dari itu jika sudah dua kali LPJ Kepala daerah ditolak Dewan dapat mengusulkan pemberhetian Kepala Daerah disertai alasan yang kuat untuk itu. Akan tetapi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tapi hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada dewan, tapi hanya sifatnya pengesahan setelah terlebih dahulu dilakukan audit oleh Perwakilan BPK. Jadi kesimpulannya tidak ada istilah LPJ Kepala daerah ditolak oleh DPRD. Akibat dari hal tersebut diatas membawa dampak bagi DPRD dalam

melaksanakan fungsi dibidang pengawasan, karena Kepala Daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD.

b). Rekruitmen Calon Anggota Dewan oleh Partai Politik. Sistim rekruetmen calon anggota dewan, sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu, menentukan bahwa rekruitman calon ditentukan oleh masing-masing partai politik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena penentuan calon anggota dewan tidak terlalu ketat dan tidak selektif dan bila terpilih maka dalam mengembang tugas anggota dewan akan terlihat kualitas anggota dewan yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Kondisi seperti itu harus kita akui sebagai persoalan bangsa yang tidak pernah selesai dan sekaligus sebagai tantangan para politisi untuk memikirkan agar kedepan para anggota dewan itu harus orang-orang yang terpilih dan memenuhi syarat dari berbagai aspek.

c). Partisipasi Masyarakat dan Media. Peran media masa dan partisipasi masyarakat adalah sangat penting, dalam hal memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh DPRD terutama ketika akan melaksanakan fungsi politiknya untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan daerah maupun Peraturan yang dibuat oleh Kepala daerah itu sendiri.

Proses atau dukungan dari masyarakat dan media adalah sangat penting, karena DPRD adalah penyalur aspirasi rakyat, maka ketika anggota dewan itu tidak mampu menjalankan fungsinya, maka tugas masyarakat dan media untuk

melaporkannya kepada partai yang mengusungnya untuk dinilai kinerjanya yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai wakil rakyat untuk segera diberhentikan atau diganti dengan yang lebih berkualitas.

Untuk melaksanakan fungsinya, DPRD mempuyai tugas dan wewenang sebagai mana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

Tugas dan wewenang DPRD dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD, tidak dilakukan oleh seluruh alat kelengkapan DPRD, akan tetapi hanya Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD yang melakukan pembahasan awal atas rancangan perda tentang APBD, baik pembahasan rancangan kebijakan umum APBD maupun rancangan prioritas plafon anggaran sementara. Tugas Badan Anggaran DPRD yaitu :

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;

e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan

f.memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang anggaran DPRD, Pimpinan DPRD mempunyai tugas "menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna". Pimpinan DPRD dalam menyusun anggaran DPRD tidak mandiri artinya, pengaruh sekretaris DPRD dan staf dan pejabat struktural di sekretariat DPRD yang lainnya sangat dimungkinkan mengingat, keterlibatan Sekretariat DPRD dalam penyusunan anggaran DPRD baik yang berkaitan dengan Gaji dan Tunjangan para anggota DPRD dan Pegawai negeri di Sekretariat DPRD maupun anggaran untuk belanja barang dan jasa di DPRD menjadi keharusan.

Sebelumnya, anggaran DPRD disusun oleh DPRD sendiri melalui Panitia Anggaran DPRD. Tidak ada campur tangan sekretariat DPRD dalam penyusunan anggaran DPRD. Panitia Anggaran DPRD bersifat mandiri dalam penyusunan

anggarannya, bahkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan anggaran sekretariat DPRD yang merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah. Dalam peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) disebutkan bahwa Panitia Anggaran DPRD mempunyai tugas diantaranya yaitu "menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD".

Terdapat perbedaan yang mendasar mengenai kewenangan dalam Fungsi Anggaran DPRD antara Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) beserta peraturan pelaksanaanya, dengan berlakunya Undang Undang Nomor. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, beserta peraturan pelaksanaanya. Dalam UU.No. 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD,

Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi atau Kabupaten/kota bersama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi atau Kabupaten/kota. Begitu juga dalam PP. No.25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib DPRD, disebutkan bahwa Fungsi Anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk

menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. Akan tetapi pada peraturan pelaksana dari UU. No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD, yaitu PP. No. 16 tahun 2010 , disebutkan " Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah".

Kewenangan DPRD bersama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, berbeda dengan kewenangan DPRD hanya membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah. Secara normatif, fungsi anggaran DPRD dikurangi dengan berlakunya UU.No. 27 Tahun 2009 dan PP.No. 16 Tahun 2010, mengingat semula DPRD memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan APBD termasuk anggaran DPRD sendiri, namun sekarang hanya berwenang membahas dan menyetujui rancangan APBD.

Posisi yang sama, dialami juga oleh alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Anggaran yang semula adalah Panitia Anggaran. Pada PP. No. 25 Tahun 2004, Panitia Anggaran dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran DPRD mempunyai kewenangan diantaranya yaitu "menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD", namun sekarang ini berdasarkan pada PP No. 16 Tahun 2010, Badan Anggaran dalam rangka melakankan fungsi anggaran DPRD memiliki kewenangan di bidang anggaran, diantaranya yaitu " memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan

sebelum ditetapkannya APBD; dan memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD ".

Selain itu, kedudukan Bupati sangatlah kuat di bidang pengelolaan anggaran. Bupati adalah pemegang otoritas keuangan daerah, dalam pelaksanaanya sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga tekhnis daerah. Hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi, mengingat dalam Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada disebutkan bahwa Kepala daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya keuangan DPRD.

Dari norma-norma di atas, dapat disimpulkan kelemahan yang dimiliki DPRD dalam fungsi anggaran yaitu :

1. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah, memiliki kedudukan setara artinya, memiliki kedudukan yang sama dan sejajar (tidak saling membawahi) antara kepala daerah dengan DPRD dan sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah, akan tetapi dalam hal kebijakan pengelolaaan anggaran keuangan daerah, norma dalam UU. No. 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaanya, memposisikan kedudukannya DPRD dibawah kepala daerah.
2. DPRD kehilangan kewenangan merencananakan APBD, termasuk anggaran DPRD sendiri , membahasn dan menetapkannya bersama pemerintah daerah . DPRD sekarang ini dalam fungsi anggaran hanya berwenang membahas dan menyetujui rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Perencanaan

anggaran DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD bersama Sekretariat DPRD. Termasuk Sekretariat DPRD (Sekretaris DPRD dan pejabat struktural di bawahnya) adalah lembaga tekhnis daerah yang harus bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Oleh karena itu keberadaan DPRD dalam merencanakan anggarannya sendiri, tidak mandiri dan masih dimungkinkan di pengarui oleh sekretariat DPRD.

3. Badan Anggaran DPRD sebagai alat kelengkaan DPRD, dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, hanya bersifat mitra dalam pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, bukan sebagai pengusul.

Begitu juga kedudukan Badan Anggaran DPRD dalam menyususn anggaran DPRD sendiri, hanya sebagai pemberi masukan kepada pimpinan DPRD, mengingat yang menyusun anggaran DPRD adalah Pimpinan DPRD beserta Sekretariat DPRD.

3.3.6 Penegakan Hukum Terhadap Perbub Tentang Penjabaran APBD

Dalam konteks sekarang ini, yaitu berlakunya UU.No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta PP.No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, memberikan posisi dan kewenangan pada Pimpinan DPRD bersama Sekretariat DPRD untuk menyusun rancangan anggaran DPRD, Memberikan kewenangan pada Badan Anggaran DPRD untuk memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD dalam rangka menyusun anggaran DPRD, dan memberikan kewenangan pada Badan Anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah daerah (Eksekutif)

untuk melakukan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD.

Untuk dapat melaksanakan Fungsi Anggaran DPRD yang demokratis, maka diperlukan beberapa strategi, sehingga harapan masyarakat akan adanya peningkatan kesejahteraanya dapat diwujudkan. Strategi yang perlu dilakukan yaitu :

a. Dilakukan perubahan hukum *(legal reform)* dalam hal ini, norma yang memberikan wewenang pada DPRD untuk melaksanakan fungsi anggaran DPRD baik yang diatur dalam UU.No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU.No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD, maupun pada PP. No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, dilakukan perubahan, sehinga memberikan kewenangan yang luas pada DPRD dan alat kelengkapannya untuk menyusun perencanaan APBD sendiri sesuai dengan masukan-masukan yang diterima dari masyarakat dan memadukanya dengan perencanaan APBD dari Pemerintah Daerah ketika pada tahapan pembahasan APBD.

   Pemberian wewenang yang sama dalam penyusunan dan perencanaan APBD memberikan posisi yang setrara dan adil antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga pada proses pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dapat dilakukan kompromi-kompromi berdasarkan tingkat prioritas program kegiatan atau kebutuhan masyarakat maupun besarnya anggaran yang dibutuhkan, begitu juga pada posisi besarnya Pendapatan Asli Daerah(PAD) baik yang bersumber dari pajak dan retrebusi maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, perlu

dilakukan kompromi-kompromi berdasarkan hasil survei masing-masing pihak (DPRD dan Pemerintah Daerah).

b. Anggota DPRD (Pimpinan maupun alat kelengkapan DPRD yang lain) dituntut untuk memiliki kemampuan dibidang ilmu anggaran dan kepekaan yang tinggi atas problem sosial, hal ini dimaksudkan agar DPRD dapat Mengusulkan Setiap Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi, tidak menyebabkan Ekonomi Biaya Tinggi terhadap masyarakat (dua kali pungutan) dan menghambat laju perekonomian daerah.

   Kebutuhan akan pembangunan daerah, betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat nantinya, program pembangunan yang direncana akan oleh dan harus benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dan atas kehendak masyarakat itu sendiri, bukan karena titipan golongan tertentu dan bermanfaat pada golongan tertentu pula atau karena titipan atau kehendak pejabat tertentu di lingkungan pemerintah daerah, sehingga perencanaan APBD dari DPRD benar-benar mencerminkan rancangan APBD yang responsif.

c. untuk terlibat dan berperan aktif dalam perencanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD maupun pengawasan atas perencanaan APBD, hal ini dibutuhkan dalam rangka adanya dukungan yang luas oleh masayarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah, khusunya kebijakan yang dilakukan oleh DPRD.

Karakter yang menonjol dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan sehingga adanya institusi pemerintahan di tingkat daerah artinya, adanya kebiasaan bagi masyarakat di daerah untuk memutuskan sendiri berbagai kepentingan dan kebutuhannya serta, adanya parakarsa sendiri dari berbagai komunitas masyarakat daerah untuk membuat peraturan dan programnya sendiri.

Masyarakat diberi kebebasaan seluas-luasnya untuk menentukan program dan kegiatan yang menjadi kebutuhannya melalui institusi DPRD.

Pelibatan masyarakat pada setiap siklus anggaran adalah penting untuk menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat umum terhadap keberhasilan penyelenggaraan anggaran itu sendiri. Dalam penyusunan anggaran pendapatan daerah, kiranya diperhatikan sifat transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dalam rangka penyusunan anggaran serta dalam hal pengawasan berbagai proyek pembangunan.

Pengawasan oleh masyarakat jadi penting artinya, para anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD maupun Pimpinan DPRD dapat melakukan pekerjaannya di bidang anggaran, harus trasnparan dalam setiap perencanaan kebijakannya, tak terkecuali kebijakan penyusunan anggaran (APBD) serta dalam rangka akuntabilitas kinerja DPRD. Adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja DPRD, merupakan salah satu dari ciri-ciri pelaksanaan tata pemerintahan yang baik *(Good Governance),* serta penegakan hukum dalam bidang anggaran dapat ditegakkan.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Bupati terntang penjabaran APBD adalah sebagai berikut:

1. **Prinsip Keadilan dalam Pemberian Keuangan kepada Daerah**

   Di dalam Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, diatur bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut

berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan otonomi daerah, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Kewenangan daerah untuk memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pembuatan Peraturan Daerah. Sayangnya, hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi daerah Kabupaten Kerinci. Sebagian besar pengeluaran APBD hingga saat ini masih dibiayai dana alokasi dari pusat. Namun demikian, dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

Untuk itu, pemerintah daerah mengejar pencapaian target PAD dengan cara membuat berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Sayangnya, Peraturan Daerah tersebut seringkali hanya mementingkan pendapatan untuk pemerintah daerah dalam rangka mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat dipahami mengingat di era otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk menentukan urusan pemerintahannya sendiri. Namun kebebasan itu seringkali melewati batas sehingga Peraturan Daerah terkait pendapatan tersebut pada akhirnya bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi atau kepentingan umum.

Pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah dan retribusi daerah harus membayar pajak daerah dan retribusi daerah tersebut. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat.

Untuk mengurangi Peraturan Daerah yang bermasalah terkait pendapatan daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diberikan melalui Dana Perimbangan. Daerah yang mendapat Dana Perimbangan secara memadai dan adil, akan cenderung tidak ambisius

untuk mengejar target PAD, sehingga tidak membuat Peraturan Daerah yang membebani masyarakat dengan serangkaian pajak dan retribusi.

Sebagaimana diketahui, sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.[91].

2. Pembuatan Peraturan Daerah Harus Didahului Pembuatan Naskah Akademis

Adanya Peraturan Daerah yang bermasalah seharusnya dapat dicegah sejak dini dengan adanya mekanisme pembuatan naskah akademis. Berdasarkan UndangUndang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, naskah akademis menjadi salah satu syarat

[91]Siahaan, marihot P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,* PT Radja Grafindo persada.hlm. 3

diajukannya rancangan Peraturan Daerah untuk disahkan. Dalam naskah akademis diwajibkan adanya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Evaluasi dan analisis tersebut memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian tersebut akan diketahui posisi Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada, serta posisi dari Peraturan Daerah tersebut untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

3. Pembuatan Program Legislasi Daerah Secara Terarah

Untuk dapat dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah, rancangan Peraturan Daerah harus masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda tersebut memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya

dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur tersebut harus melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.Dalam penyusunan Prolegda, penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas d. pembantuan; dan e. aspirasi masyarakat daerah.Dengan membuat Prolegda secara terarah, maka dapat dihindari terdapatnya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

4.Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan atau gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing, yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengawasan provinsi serta oleh gubernur untuk pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal pengawasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, Pemerintah melakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

a. Pengawasan terhadap rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu terhadap rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.
b. Pengawasan terhadap semua Peraturan Daerah di luar tersebut di atas, yaitu setiap Peraturan Daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Hasil klarifikasi Peraturan Bupati yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dijadikan sebagai bahan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri.Selanjutnya,

pembatalan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, hasil klarifikasi Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan Menteri Dalam Negeri kepada presiden untuk pembatalan.

Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Penjelasan Umum. apabila diketemukan adanya penyimpangan pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat sebagian besar Peraturan Daerah yang bermasalah ada pada sektor perpajakan dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan PAD, maka dalam melakukan evaluasi, Kemendagri perlu mencermati apakah

pembuatan Peraturan Daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.Selain itu, perlu juga dicermati apakah terdapat pemungutan dalam rangka pencapaian PAD berdasarkan Peraturan Daerah yang sudah dibatalkan.

Pada dasarnya kecenderungan daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan UndangUndang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi.

Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD berupa Keputusan Gubernur disampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten dengan tembusan kepada: a. Menteri Dalam Negeri; b. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah; c. Inspektur Provinsi;

5.Pengembangan Kapasitas Daerah

Mengingat pembuatan Peraturan Daerah merupakan bagian dari kebijakan

pemerintahan daerah, maka untuk mencegah terjadinya Peraturan Daerah yang bermasalah, perlu ada pengembangan kapasitas kebijakan. Pengembangan kapasitas kebijakan terutama dilakukan dalam hal penyusunan dan penetapan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah agar dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kapasitas kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui:

a. pembentukan kebijakan daerah sesuai dengan tuntutan dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. pembenahan metode dan mekanisme penyusunan kebijakan;
c. peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan;
d. menilai capaian kinerja masing-masing kebijakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing kebijakan; dan
e. melakukan sosialisasi setiap kebijakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap setiap kebijakan.

6. Pelibatan Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Daerah

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah. Masukan tersebut dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Definisi masyarakat tersebut dibatasi hanya untuk orang perseorangan atau Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan, maka setiap Raperda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.kelompok orang

yang mempunyai kepentingan atas substansi Raperda. Ketentuan mengenai pelibatan masyarakat ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sudah cukup banyak daerah yang memiliki Peraturan Daerah tentang "Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah," yang di dalamnya memuat keharusan untuk melibatkan masyarakat. Sayangnya, pelibatan masyarakat dalam penyusunan Perda akhirnya terjebak pada formalitas. Secara formal, keterlibatan itu ada, tetapi tidak substansial.

Masalah minimnya partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya bisa ditimpakan kepada pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah). Lemahnya organisasi dan lembaga penyalur aspirasi masyarakat menyebabkan pemerintah selalu kesulitan ketika hendak melibatkan masyarakat. Selalu terjadi, pemerintah merasa sudah melibatkan, tetapi masyarakat merasa belum dilibatkan. Sementara itu, DPRD yang seharusnya mewakili masyarakat hingga kini tidak mampu melaksanakan fungsi utamanya itu. Ironisnya, banyak pihak (termasuk masyarakat) yang berpendapat bahwa penyusunan Peraturan Daerah merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah tanpa perlu mendengarkan pendapat masyarakat.Rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan Peraturan Daerah yang ditetapkan seringkali merugikan masyarakat. Idealnya, filter pertama untuk menyaring Peraturan Daerah justru harus berasal dari masyarakat selama proses penyusunan.

7. Kerjasama dengan Lembaga Lain

Pada proses evaluasi Peraturan Daerah, Kemendagri telah menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK sebagai eksternal

auditor keuangan daerah diharapkan bisa membantu memberikan masukan atas pemberlakuan Peraturan Daerah di tiap daerah. Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa BPK harus menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tujuan pemeriksaan, dan harus memperhitungkan risiko bahwa penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecurangan maupun penyalahgunaan wewenang dapat terjadi. Dalam tugasnya, BPK bisa melihat Peraturan Daerah apa saja yang tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi pada saat melakukan pemeriksaan. Jika ada Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, BPK berhak memberikan rekomendasi kepada Kemendagri untuk membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. segera diatasi. Rekomendasi ini bersifat mengikat dan harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri selaku instansi pembina Pemerintah Daerah tingkat nasional, dan ditindaklanjuti oleh gubernur selaku instansi pembina kabupaten/kota.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, idealnya DPRD diberi kebebasan untuk menyusun dan merencanakan APBD, termasuk menyusun dan merencanakan sendiri anggaran DPRD, mengingat yang lebih mengetahui tentang kebutuhan DPRD adalah DPRD sendiri selain itu, tidaklah berlebihan bila DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran memiliki kewenangan untuk menyusun dan merencanakan APBD sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya (komisi-komisi yang membidangi masalahnya) yang diperoleh dari masyarakat maupun berdasarkan pengamatannya sendiri, sehingga ketika melaksanakan pra pembahasan APBD dengan Pemerintah Daerah, baik ketika pembahasan Kebijakan Umum APBD maupun pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dapat dilakukan singkronisasi antara rancangan yang diusulkan oleh DPRD maupun yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah serta kedudukan yang setara antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

   Lemahnya fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci sekarang ini disebabkan karena :

   a. Norma yang mengatur tentang pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD, menempatkan posisi DPRD yang lemah, yaitu hanya sebagai pihak yang membahas rancangan APBD, bukan sebagai sala satu pihat yang turun penyusun perencanaan APBD.

b. Belum maksimalnya kemampuan para anggota DPRD dibidang anggaran, sehingga memposisikan para anggota DPRD sebagai pendengar belaka artinya, hanya sebagai pihak yang membahas tanpa ada usaha untuk menyamakan kedudukannya dengan pemerintah daerah (Kepala daerah) dibidang anggaran pemerintahan daerah.

c. Belum adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan anggaran pemerintahan daerah secara terstruktur dan tersisem (kalaupun ada hanya bersifat pasif) dalam setiap perencanaan dan penetapan anggaran pemerintahan daerah, lebih khusus lagi pada anggaran DPRD.

2. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan oleh penyelenggara pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Penjelasan Umum. apabila diketemukan adanya penyimpangan pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Masalah minimnya partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya bisa ditimpakan kepada pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah). Lemahnya organisasi dan lembaga penyalur aspirasi masyarakat menyebabkan pemerintah selalu kesulitan ketika hendak melibatkan masyarakat. Selalu terjadi, pemerintah merasa sudah melibatkan, tetapi masyarakat merasa belum

dilibatkan.

4.2 Saran

Tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD harus dibedakan dengan tugas aparat pengawasan fungsional. Karena tugas dan wewenang yang dilakukan oleh DPRD kabupaten Kerinci berada dalam dimensi politik, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional berada dalam dimensi adminstrasi.

1. Dalam melaksanakan Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kerinci harus professional, DPRD sebagai wakil rakyat harus melihat, apakah aspirasi rakyat yang diwakilinya sudah terlayani oleh program pemerintah daerah yang sudah dilaksanakan. Terkait dengan peraturan kepala daerah apakah telah dapat dijalankan dengan baik dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat atau tidak dan seterusnya harus menjadi pokus dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya.

   Lemahnya fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, maka dalam hal ini :

   a. Perlu dilakukan perubahan hukum *(legal reform)* atas norma yang mengatur fungsi anggaran DPRD baik dalam UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU. No. 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD, maupun dalam PP.No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP. No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata tertib DPRD. Yang menempatkan kedudukan yang sama antara DPRD dengan Pemerintah

Daerah (Bupati dan perangkatnya) dibidang anggaran artinya, sama-sama memiliki kewenangan untuk perencanaan APBD yang dibahas dan disetujui bersama.

b. Kemampuan keilmuan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dibidang anggaran perlu di tingkatkan, hal ini dilakukan sejak rekruitmen calon anggota DPRD (Minimal Sarjana Bidang Akutansi, Managemen keuangan dan hukum) agar dapat merencanakan sendiri Rancangan APBD.

c. Diberi peluang yang terstruktur dan tersistem (dalam satu kesatuan sistem norma anggaran daerah) keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan dan tahapan pembahasan pra APBD Kabupaten Kerinci (pembahasan Kebiajakan Umum APBD dan Prioritas Palafon Anggaran sementara) agar rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD benar-benar mencerminkan Raperda yang responsif dan demokratis.

2 DPRD Kabupaten Kerinci yang seharusnya mewakili masyarakat hingga kini tidak mampu melaksanakan fungsi utamanya itu. Ironisnya, banyak pihak (termasuk masyarakat) yang berpendapat bahwa penyusunan Peraturan Daerah merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah tanpa perlu mendengarkan pendapat masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan Peraturan Daerah yang ditetapkan seringkali merugikan masyarakat. Idealnya, filter pertama untuk menyaring Peraturan Daerah justru harus berasal dari masyarakat selama proses penyusunan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum.*, (Jakarta, Penerbit, Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2005).

Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia.* (Jakarta: Pusat Studi Hukum FHUI,2005).

Jimly Asshiddiqie, Jimly,2006. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, (Sekretariat Jenderal MK, 2006).

Bappeda Kab. Kerinci. Kerinci Dalam Angka 2010

Djojosoekarto, Agung, *Dinamika dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis,* (Jakarta: Penerbit Konrad Stiftung, 2004).

Edstron, Judith *Chief of Party,* Hans Antlov, *Governance Advisor,* (Jakarta; USAIDLGSP, *Legal Drafting Penyusuna peraturan Daerah, 2007).*

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit: Mandar Maju, 1995)

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (edisi revisi), Grasindo, Jakarta, 2007,

H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Penerbit: Rajarafindo Persada, 2006)

Ibrahim, Johnny, *Theori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Malang, Jawa Timur: Penerbit , Bayumedia Publishing, 2007).

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, (*Banndung: Penerbit Alumni),

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni,* (Bandung, Penerbit, Nusamedia & Nuansa, Cet. Ke. 2, 2007).

Manan, Bagir, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi*, Bandung, : Universitas Padjadjaran, 2001).

----------, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta : 1992),

---------- *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang- undangan Tingkat Daerah.* (Bandung : Penerbit Universitas, LPPM,1995),

Majelis permusywaratan Rakyat, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Udang DasarNegara Tahun 1945, Sesuai dengan urutan Bab, Pasal. dan ayat.*(Jakarta:Sekjend MPR RI 2006).

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta; Penerbit Alumni, 2002) .

Napitupulu, Paimin *Menuju Pemerintahan Perwakilan, (*Bandung : Penerbit P.T. Alumni, 2007).

Rasyid, Yakin, *Kerinci Dalam Sejarah,* (Sungai Penuh: Penerbit Toko Anda, 2006).

Syamsul, Inosentius, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD,* (Jakarta: Adeksi 2004).

Siong, Gouw Giok, *Pengertian Tentang Negara Hukum,* (Jakarta :Penerbit ; Keng Po 1955)

Siahaan, marihot P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,* PT Radja Grafindo persada

Soemitro, Rochmat, Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, (Jakarta, Bandung Penerbit: PT. ERESCO,1976, cet, IV).

Sunarso, Siswanto, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah* (Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju , 2005),

Soemitro, Ronny, Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Cetakan ke lima, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994).

Soejito, Irawan, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dalam Keputusan Kepala Daerah*, (jakarta: Penerbit : Bina Aksara, 1983).

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2002).

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Rajawali Pers, Jakarta, 2001).

----------, *Pengantar Peneltian Hukum, (Penrbit:* Universitas Indonesia (UI) Press, 1986).

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta :PT. Ichtiar, 1963).

Warsistono, Sadu & Ondo Riyant, *Etika Hubungan Legislatif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah,* (Bandokus Media, Cet. Ke. 2, 2003).

B. <u>Peraturan Perundang- undangan ;</u>

Undang-Undang dasar 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Nomor III/MPR/2000. (Jakarta: Sekretariat MPR RI 2006).

UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 33 tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

UU No. 27 Tahun 2009, Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

UU Nomor 10 Tahun 2004, sebagai mana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan* Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15/2006 tentang *Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.16/2006 *tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah*

Peraturan DPRD Kabupaten kerinci, Nomor 1 Tahun 2010,*Tentang Tata Tertib DPRD Kabpaten Kerinci*

C.Makalah

Nugroho, Heru,(2010), Makalah; *Eksistensi Lembaga Lokal dan Permasalahannya di tengah Era Reformasi*

D. Artikel

Maria Farida Indrati, Maria, Farida,2007, *Meningkatkan Kualitas Perundang-undangan Di Indonesia.*www.google.com, diakses 20 Juli 2012

E. Jurnal Ilmiah

Chusnul Mar'iyah, *Hubungan Eksekutif dan Legislatif: Politik Demokasi dan Kekuasaan di dalam Teori dan Prakteknya*, Jurnal Civility, No. 1. Juli- september 2001

[1]Siahaan, marihot P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,* PT Radja Grafindo persada.hlm. 3

Chusnul Mar'iyah, *Hubungan Eksekutif dan Legislatif: Politik Demokasi dan Kekuasaan di dalam Teori dan Prakteknya*, Jurnal Civility, No. 1. Juli-september 2001, hal, 41.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (edisi revisi), Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 313

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 1

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
TAHUN 2009

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 1

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

lenetapkan :

ERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PENJABARAN NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN NGGARAN 2009.

Pasal 1

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri as :

. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	20.806.225.536,39,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	429.678.947.640,98,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	11.155.697.309,00,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	461.640.870.486,37,-

. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :		
1) Belanja Pegawai	Rp.	298.215.792.749,99,-
2) Belanja Bunga	Rp.	2.317.318.033,01,-
3) Belanja Subsidi	Rp.	2.072.000.000,00,-
4) Belanja Hibah	Rp.	10.347.700.000,00,-
5) Belanja Bantuan Sosiai	Rp.	6.339.638.750,00,-
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	NIHIL
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	20.000.000.000,00,-
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.000.000.000,00,-
	: Rp.	342.292.449.533,00,-

b. Belanja Langsung :

1)	Belanja Pegawai	Rp. 25.970.504.082,00,-
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 75.020.396.551,50,-
3)	Belanja Modal	Rp. 77.951.924.336,00,-
		Rp.178.942.824.969,50,-
	Jumlah Belanja	Rp. 521.235.274.502,50,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. (59.594.404.016,13,-)

. Pembiayaan :

a.	Penerimaan	Rp. 64.270.035.977,60,-
b.	Pengeluaran	Rp. 4.675.631.961,47,-(-)
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 59.594.404.016,13,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. NIHIL

Pasal 2

ingkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

enjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih anjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

ampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 merupakan agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kerinci ini.

Pasal 5

elaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini ituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan erja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Pasal 6

eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah abupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Januari 2009

BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. MAARUF KARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 1

41

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 16

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
TAHUN 2009

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 16

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) huruf d hal-hal khusus lainya pada angka 4 disebutkan bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan peraturan daerah tentang APBD, pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang perjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Apabila program dan kegiatan dimaksud terjadi setelah perubahan APBD ditetapkan, maka pemerintah daerah menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang Bersifat Khusus (Spesific Grand) Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 khususnya Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 dan harus dilaksanakan dengan segera.

c. bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171.1/PMK.07/2008 secara optimal diperlukan waktu yang memadai.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009;
28. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang Bersifat Khusus (Spesific Grand) Tahun 2009;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 1);

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Jambi Nomor 188.35/2145/KA tanggal 6 Agustus 2009 Perihal Penyampaian Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2009.
2. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 900/460/DPRD tanggal 15 September 2009 Perihal Pelaksanaan Bantuan Khusus (Spesific Grant).
3. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 900/469/DPRD tanggal 30 September 2009 Perihal Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana DAK 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :

1. Pendapatan
   a. Semula Rp. 461.640.870.486,37,-
   b. Bertambah /(berkurang) Rp. 4.865.830.000,00,- (-)
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 466.506.700.486,37,-

2. Belanja
   a. Semula Rp. 521.235.274.502,50,-
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.339.764.444,00,- (-)
   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 528.575.038.946,50,-
   Surplus /(Defisit) Rp. (62.068.338.460,13),-

3. Pembiayaan
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp. 64.270.035.977,60,-
      2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00,-(-)
      Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 64.270.035.977,60,-

   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp. 4.675.631.961,47,-
      2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00,- (-)
      Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4.675.631.961,47,- (-)

   Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.62.068.338.460,13,-(-)

   Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 2.473.934.444,00,-

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah (1) Ayat baru yakni Ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang mengalami perubahan adalah penjabaran APBD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Mayjen H. A Thalib.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 Oktober 2009

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 9 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. DASRA

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
KASUBAG PERUU / ~~DANT. HK / DOK. HK~~
SUNGAI PENUH
KABAG HUKUM
ERWAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 16

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah (1) Ayat baru yakni Ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang mengalami perubahan adalah penjabaran APBD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Mayjen H. A Thalib.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 Oktober 2009

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 9 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. DASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 16

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 21

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
TAHUN 2009

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 21

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan harus dilaksanakan dengan segera beberapa kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2009 perlu dilakukan pergeseran anggaran yang meliputi pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009.
28. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang Bersifat Khusus (Spesific Grand) Tahun 2009.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 1);

Memperhatikan :

1. Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 050/392/VII/Bappeda/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihal Perubahan/Revisi DPA Tahun 2009 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga dan Nomor 050/398/V/Bappeda tanggal 15 Oktober 2009 perihal Permohonan Pergeseran Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan (PIP-PNPM-2009); dan
2. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 050/577/DPPKA-2009 tanggal 11 November 2009 tentang persetujuan dilakukan pergeseran objek belanja dan jenis belanja berkenaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, diubah sebagai berikut:

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengalami Perubahan, meliputi :

a. Penjabaran APBD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib.

b. Penjabaran APBD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 November 2009

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 20 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. DASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 21

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2009 NOMOR 24

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2009

DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
TAHUN 2009

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 24

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
   a. Semula Rp. 461,640,870,486.37,-
   b. Bertambah /(berkurang) Rp. 3,134,587,051.02,-(+)
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 464,775,457,537.39,-

2. Belanja
   a. Semula Rp. 521,235,274,502.50,-
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. (44,443,591.11),-(+)
   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 521,190,830,911.39,-
   Surplus /(Defisit) Rp. (56,415,373,374.00),-

3. Pembiayaan
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp. 64,270,035,977.60,-
      2) Bertambah /(berkurang) Rp. (3,179,030,642.13),-(+)
      Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 61,091,005,335.47,-

   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp. 4,675,631,961.47,-
      2) Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil ,(+)
      Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4,675,631,961.47,-
      Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 56,415,373,374.00,-
      Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0.00,-

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Desember 2009

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 14 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. DASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 24

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 48

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 48 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang optimal dan terarah perlu direncanakan secara matang dan waktu yang memadai serta sumber pembiayaannya jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-380/MK.7/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun 2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-376/MK.7/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010, pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan memberitahukan pimpinan DPRD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Memperhatikan:

1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 900/422/DPRD tanggal 13 Juli 2010 Perihal Pelaksanaan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun 2010.
2. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 900/558/DPRD tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru dan Tunjangan Profesi Guru PNSD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan
   a. Semula Rp. 465.302.809.504,39,-
   b. Bertambah /(berkurang) Rp. 24.887.594.200,00,- (+)
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 490.190.403.704,39,-

2. Belanja
   a. Semula Rp. 537.885.778.796,40,-
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 24.887.594.200,00,- (+)
   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 562.773.372.996,40,-
   Surplus /(Defisit) Rp. (72.582.969.292,01),-

3. Pembiayaan
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp. 76.258.601.253,48,-
      2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00,-(+)
      Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 76.258.601.253,48,-

   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp. 3.675.631.961,47,-
      2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00,- (+)
      Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3.675.631.961,47,-

      Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.72.582.969.292,01,-

      Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah penjabaran APBD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kerinci ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 6 September 2010

H. DASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 48

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	**PENDAPATAN**	490.190.403.704,39
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	20.056.808.374,39
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.820.921.200,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.628.693.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.292.720.027,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.314.474.147,39
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	409.637.806.440,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.020.281.440,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	327.334.925.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	44.282.600.000,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	60.495.788.890,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	24.384.473.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11.223.721.690,00
1.3.7	Dana Penyesuaian	21.019.594.200,00
1.3.8	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Pusat	3.868.000.000,00
2	**BELANJA**	562.773.372.996,40
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	380.856.743.335,90
2.1.1	Belanja Pegawai	298.959.277.779,60
2.1.2	Belanja Bunga	2.014.345.564,30
2.1.3	Belanja Subsidi	2.288.544.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	51.386.137.242,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.148.438.750,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	20.060.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	181.916.629.660,50
2.2.1	Belanja Pegawai	20.286.209.407,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.146.978.127,00
2.2.3	Belanja Modal	90.483.442.126,50
	SURPLUS / (DEFISIT)	(72.582.969.292,01)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	76.258.601.253,48
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.258.601.253,48
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.000.000.000,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	3.675.631.961,47
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.675.631.961,47
	PEMBIAYAAN NETTO	72.582.969.292,01
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BUPATI KERINCI

dto

H. MURASMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4	**Penerimaan Pinjaman Daerah**	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 03 . 01	Bank	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5	**Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman**	1.000.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 . 01	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.000.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	1.000.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	3.675.631.961,47	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	2.000.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02	Badan usaha milik daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 01	BUMD	2.000.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3	**Pembayaran Pokok Utang**	1.675.631.961,47	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	1.675.631.961,47	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 01 . 01	Penerusan pinjaman	1.675.631.961,47	
	PEMBIAYAAN NETTO	72.582.969.292,01	

BUPATI KERINCI,

dto

H. M U R A S M A N

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.925.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(96.058.871.511,94)	

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2010 NOMOR 51

UNIVERSITAS ANDALAS

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2010

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
TAHUN 2010

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 51

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8) ;

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 1) ;

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan
   a. Semula Rp. 465.302.809.504,39,-
   b. Bertambah /(berkurang) Rp. 45.377.399.308,00,-
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 510.680.208.812,39,-

2. Belanja
   a. Semula Rp. 537.885.778.796,40,-
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 48.063.096.110,47,-
   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.585.948.874.906,87,-
   Surplus /(Defisit) setelah perubahan Rp. (75.268.666.094,48),-

3. Pembiayaan
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp. 76.258.601.253,48,-
      2) Bertambah /(berkurang) Rp. 6.408.535.320,66,-
      Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 82.667.136.574,14,-

   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp. 3.675.631.961,47,-
      2) Bertambah /(berkurang) Rp. 3.722.838.518,19-
      Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.398.470.479,66,-
      Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 75.268.666.094,48,-
      Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kerinci ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 November 2010

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 November 2010

H. DASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 51

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 32

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
TAHUN 2010

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 32

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KERINCI
NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tagun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan :
   a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 20.056.808.374,39,-
   b. Dana Perimbangan Rp.409.637.806.440,00,-
   c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 35.608.194.690,00,-

Jumlah Pendapatan : Rp.465.302.809.504,39,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp.	277.939.683.579,60,-
2) Belanja Bunga	Rp.	2.014.345.564,30,-
3) Belanja Subsidi	Rp.	2.288.544.000,00,-
4) Belanja Hibah	Rp.	51.386.137.242,00,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	4.148.438.750,00,-
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	NIHIL
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	20.060.000.000,00,-
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00,-
	: Rp.	359.837.149.135,90,-

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp.	20.286.209.407,00,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	71.146.978.127,00,-
3) Belanja Modal	Rp.	86.615.442.126,50,-
	Rp.	178.048.629.660,50,-
Jumlah Belanja	Rp.	537.885.778.796,40,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	(72.582.969.292,01),-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	76.258.601.253,48,-
b. Pengeluaran	: Rp.	3.675.631.961,47,-(-)
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	72.582.969.292,01,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	NIHIL

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kerinci ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 24 Februari 2010

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 1 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. DASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 32

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2011 NOMOR 7

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Membaca:

1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 900/279/DPRD tanggal 24 Mei 2011 perihal Persetujuan Mengalokasikan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011;
2. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/179/DPPKA-2011 tanggal 20 April 2011, menyatakan memberi persetujuan terhadap pergeseran anggaran terhadap rekening Badan PMPDPP dan KB. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Kegiatan Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa;
3. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor 900/180/DPPKA-2011 tanggal 20 April 2011, menyatakan persetujuan terhadap pergeseran anggaran terhadap rekening Badan PMPDPP dan KB. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa;

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang optimal dan terarah perlu direncanakan secara matang dan waktu yang memadai serta sumber pembiayaan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dengan telah dialokasikannya dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011, maka Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);